

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI HAK  
KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA DITINJAU  
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
JEMBER

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Oleh :

**Khofiefa Izza Ramadhani**

NIM : S20184095

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2023**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI HAK  
KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA DI TINJAU  
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Khofiefa Izza Ramadhani  
NIM : S20184095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Abdul Wahab, M.H.I**  
**NIP. 198401122015031003**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI HAK  
KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA DI TINJAU  
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari :Kamis


Tanggal : 6 April 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Busriyanti, M.Ag  
NIP. 197106101998032002

  
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy  
NIP. 198801112020122006

Anggota :

1 . Dr. Martoyo, S.H I, M.H.

2 . Dr. Abd. Wahab, M.HI

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

مُيَغْتَبُونَ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا إِثْمُ الظَّنِّ بَعْضُ إِنْ الظَّنِّ مِنْ كَثِيرٍ اجْتَنِبُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَكِرْهُمُوهُ مِيتًا أَخِيهِ لَحْمٍ يَأْكُلُ أَنْ أَحَدُكُمْ أَحْبَبُ بَعْضًا بَعْضًا

رَّحِيمٌ تَوَّابٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (QS.Al-Hujurat 49:12)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\*Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 517

## PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Rasa syukur saya ucapkan kepada-mu Ya Raab, karena mu-lah tugas akhir ini dapat selesai dengan baik, dan juga karena engkau Ya Allah telah menghadirkan mereka yang senantiasa memberi semangat dan senantiasa mendo'akanku tiada hentinya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan orang-orang yang menjadi penyemangat dalam hidup saya:

1. Bapakku tercinta Joko Legowo (Alm) dan Ibu tercinta Zubaidatik yang senantiasa mendoakan saya tiada henti dan membesarkan saya dengan kasih sayang tiada arti serta selalu member semangat dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kakak ku tersayang, Annisa Yaumul Arofa dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
3. Guru-guru saya semenjak Taman kanak-kanak hingga Dosen-Dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Ucapan terimakasih yang tak terhingga atas ilmu yang diberikan dan kasih sayang dalam mendidik sehingga sampai pada titik ini.
4. Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya, Bapak Dr. Abdul Wahab, M.HI. yang telah membantu, menasehati, mengajari dan terus mendukung saya dalam pengerjaan Skripsi ini.
5. Keluarga besar Program Banyuwangi Cerdas UIN KHAS Jember dan keluarga besar pondok Full Day Sunan Ampel.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya.

Ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas ridho-nya skripsi ini yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Hak Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia", Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana menjadi suri tauladan bagi para umatnya.

Sukses dan terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Suharto, S.E., MM sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.FIL.I. sebagai Dekan Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember;
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.HI. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, nasehat dan kritik mendalam terhadap kepenulisan skripsi;

4. Seluruh Staff pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan tak ternilai kepada saya sebagai mahasiswa;
5. Seluruh pembimbing akademik maupun non akademik yang telah memberikan perluasan cakrawala keilmuan;

Dalam penulisan Skripsi ini tentu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, sehingga segala kritik serta saran yang membangun tentu akan menyempurnakan kepenulisan skripsi ini. Agar kemudian memberikan manfaat keilmuan bagi para pembaca.

Jember, 14 Desember 2022

Khofiefa Izza Ramadhani  
NIM. S20184095

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

**Khofiefa Izza Ramadhani, 2022:** *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Hak Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif, Hukum Islam,*

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif, Hukum Islam

Adanya perkembangan dan percepatan di bidang teknologi informasi komunikasi yang berdampak besar dan membawa hal-hal positif pada peradaban serta aktivitas keseharian masyarakat. Namun kemajuan tersebut juga membawa dampak buruk melalui banyaknya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi serta hadirnya internet. Dampak buruk dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah sering terjadi pencemaran nama baik secara lisan ataupun secara tulisan yang sudah diatur dalam KUHP BAB XVII tentang tindak pidana penghinaan dalam pasal 443 sampai 449 nomor 1 tahun 2023 dan UU ITE No. 19 tahun 2016 pasal 27 ayat (1), dan dari itu menarik untuk diteliti dikaji didalam fokus penelitian.


Adapun fokus masalah yang peneliti telaah dalam skripsi ini ialah: 1) Bagaimana hakikat tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif dan hukum pidana islam? 2) Bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE? 3) Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif dan hukum pidana islam?

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini ialah: 1) Mengetahui hakikat tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana islam. 2) Mengetahui tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE. 3) Mengetahui sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif dan hukum islam.

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual yang dalam analisisnya menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur-literatur hukum maupun non hukum.

Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1) Hakikat tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif (KUHP) adalah bahwa seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan tujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu agar diketahui oleh orang lain. Adapun tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum islam adalah dapat dikategorikan kepada hukuman *hudud dan ta'zir* atau pelanggaran karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang. 2) Tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP di dalam pasal 433 ayat (1) dinyatakan: bahwa setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum di ancam pidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE didalam pasal 27 ayat 3 bahwa: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendisrtibusikan atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. 3) Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif masih masuk dalam kategori delik pidana formil artinya yang dilarang adalah perbuatannya meskipun sebenarnya akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan sesuatu yang dilarang, ini tercermin dari rumusan pasal 27 ayat 3 undang-undang No.11 tahun 2008 tentang ITE, rumusan pasal 433 dan 434 KUHP. Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak ditentukan dalam Al-Quran dan hadist.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan penelitian .....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Analisis Data .....	48

E. Keabsahan Data.....	53
F. Tahap-Tahap penelitian.....	54
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Analisi Yuridis Hakikat Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam .....	53
B. Analisi Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan UU ITE.....	76
C. Bagaimana Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam .....	105
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) bersifat integral atau melekat dalam suatu individu di mana hak tersebut telah ada semenjak ia dilahirkan dan sebagai akibatnya usianya sama dengan eksistensi Insan tersebut ketika berada di permukaan bumi. Segala hak yang diperoleh semenjak Ia lahir sebagai manusia serta merupakan anugerah dari Tuhan. HAM tersebut bukanlah anugerah ataupun pengakuan yang diperoleh dari masyarakat mengingat HAM telah mendapatkan pengukuhan dari hukum melalui regulasi yang berlaku.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa macam jenis dari HAM salah satunya hak untuk mendapatkan kebebasan yang terdiri dari:

1. Hak untuk bebas berkumpul berdasarkan asas perdamaian.
2. Hak untuk bebas berserikat.
3. Hak untuk bebas berekspresi dan juga mengemukakan pendapatnya.
4. Hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan berita dengan Tanpa Batas baik verbal ataupun nonverbal beserta gagasannya.<sup>2</sup>

Penelitian ini berfokus terhadap implementasi hak untuk bebas menyatakan pendapat yang berujung dengan pencemaran nama baik. Hak bebas untuk menyatakan pendapat adalah suatu hak untuk seluruh individu sehingga mereka memiliki kebebasan mengungkapkan argumen serta

---

<sup>1</sup>Rostati, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pandangan Hukum positif Dan Hukum Islam" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makasar), 1

<sup>2</sup>Ahmad Gaus AF, *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: CSRC 2009), 34

pikirannya baik melalui lisan, tulisan, gambar, offline maupun dengan memanfaatkan Media elektronik. Namun perlu juga dipahami bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial yang mana mereka juga memiliki batasan dengan hak orang lain sehingga tidak serta-merta mereka dengan sebebas-bebasnya untuk menyatakan pendapatnya. Hal tersebut merupakan upaya untuk mencegah adanya pihak yang tersinggung dari suatu yang diungkapkan sehingga seseorang harus memiliki kehati-hatian dalam mengekspresikan pendapatnya. akhir-akhir ini kebebasan berpendapat yang tanpa didasari dengan ketidaksi hati-hatinyaseringkali Berujung dengan adanya tindakan hukum terkait pencemaran nama baik satu pihak.

Adanya perkembangan dan percepatan di bidang teknologi informasi komunikasi yang berdampak besar dan membawa hal-hal positif pada peradaban serta Aktivitas keseharian masyarakat. Namun kemajuan tersebut juga membawa dampak buruk melalui banyaknya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi serta hadirnya internet.<sup>3</sup> Beberapa perkara tersebut menghadirkan suatu wacana guna melakukan perbaikan atau bahkan menghapus beberapa pasal terkait pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP atau undang-undang lain di luar KUHP. Banyak pasal yang dinilai bertolak belakang dengan semangat Reformasi dan hak untuk bebas dalam menyatakan argumen dan pendapatnya seperti pasal 28, pasal 28 E ayat (2) dan 3 dan pasal 28 F UUD 1945. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pasal tersebut merupakan warisan dari era kolonial dan zaman orde baru yang

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), 1

mana pada era tersebut dinilai sangat membatasi hak untuk bebas berekspresi dan beropini.

KUHP sendiri mengatur delik pencemaran nama baik pada pasal 433ayat(1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”<sup>4</sup> Begitupun segala tindakan yang tidak dibenarkan oleh perundang-undangan terkait Penggunaan informasi elektronik seperti halnya melakukan pendistribusian, mentransmisikan, hingga menjadikan bisa diaksesnya suatu informasi yang bersifat elektronik yang mana memuat hal ataupun konten yang melanggar norma, menghina, hingga mencemarkan nama baik suatu pihak.<sup>5</sup>

Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur terkait pencemaran nama baik menyatakan bahwasanya:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”.<sup>6</sup>

Pada dasarnya pada suatu negara yang telah memiliki kemerdekaan maka masyarakatnya memiliki kebebasan dalam mengemukakan gagasannya baik melalui verbal maupun nonverbal namun tidak dapat serta-merta mengeluarkan pendapat secara bebas sebab sebagaimana yang dimuat pada UU No 9 tahun 1998 terkait kebebasan menyatakan pendapat di muka umum pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya:

<sup>4</sup>Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) pasal 433ayat (1), 147

<sup>5</sup>Siswanto sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, 40

<sup>6</sup>Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

“Hak setiap masyarakat negara untuk menyampaikan pikiran menggunakan ekspresi, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>7</sup>

Belakangan ini delik tentang pencemaran nama baik mulai merambah lagi di permukaan dan banyak diperbincangkan masyarakat karena banyaknya perkara pencemaran nama baik yang masih terjadi. Salah satu perkara pencemaran nama baik yang sempat mendapatkan sorotan yaitu dalam salah satu putusan pengadilan pasca dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 seperti yang dialami perempuan yang bernama Baiq Nuril sebagai guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, awal mula terjadinya kronologi tersebut berawal dari Baiq Nuril mendapat telpon dari M. Perbincangan M dan Baiq berlangsung selama kurang 20 menit, dari perbincangan 20 menit itu hanya sekitar 5 menit nya membicarakan soal pekerjaan Sisanya M malah bercerita soal pengalaman seksual nya bersama wanita lain yang bukan istrinya, perbincangan itu terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Baiq. Terlebih lagi M menelpon Baiq lebih dari sekali, Baiq merasa terganggu dan merasa dilecehkan oleh M. melalui verbal, tak hanya itu orang-orang di sekitar menuduh Baiq memiliki hubungan gelap dengan M. merasa jengah dengan semua tuduhan dari orang sekitar, Baiq berinisiatif merekam perbincangan dengan M. hal tersebut dilakukan guna untuk membuktikan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan atasannya, meskipun begitu Baiq tidak pernah melaporkan rekamannya tersebut karena takut pekerjaannya terancam, hanya saja Baiq menceritakan

---

<sup>7</sup>Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

rekaman tersebut kepada Imam mudawin rekan kerja Baiq, namun rekaman tersebut malah disebar oleh imam ke dinas pemuda dan olahraga (Dispora) mataram, diketahui penyebaran rekaman percakapan M dan Baiq itu hanya dilakukan dengan memberikan ponsel, proses pemindahan rekaman dari ponsel ke laptop dan ke tangan lain sepenuhnya dilakukan oleh Imam mudawin, Karena merasa tidak terima M pun melaporkan Baiq ke polisi dengan dasar pasal 27 ayat (1) Undang- Undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), padahal pelaku penyebaran rekaman tersebut adalah Imam mudawin, namun Baiq yang telah dilaporkan oleh M. setelah laporan diproses kasus ini pun berlanjut hingga kepersidangan pengadilan negeri mataram dan pengadilan memutuskan Baiq tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota. Merasa kalah dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan banding hingga kasasi ke mahkamah agung, pada tanggal 26 september 2018 MA memutuskan Baiq bersalah dengan putusan kasasi Nomor 574k/pid.Sus/2018 yang baru diterima 9 november 2018 yang menyatakan Baiq nuril bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan sehingga dengan mudah diaksesnya informasi elektronik atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Setelah di tetapkan bersalah Baiq pun dihukum enam bulan penjara dan pidana denda senilai RP.500 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Putusan ini menuai berbagai kritik, dalam rilis resminya institute for criminal justice reform (ICJR) menyebutkan bahwa hakim seharusnya berpedoman pada peraturan

mahkamah agung (perma) nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, pasal 3 huruf b perma tersebut menyebut bahwa hakim mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang diterima perempuan yang berhadapan dengan hukum. ICJR menyorot pemahaman hakim MA terhadap UU ITE, menurut ICJR Baiq tidak dapat dijatuhi hukuman lantaran putusan PN mataram menyatakan bahwa Baiq tak melanggar ketentuan pidana. Berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan baiq tidak pernah menyebarkan luaskan rekaman tersebut. dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE itu penjelasannya didesain untuk penyebaran dalam sistem elektronik dan harus dikaitkan dengan pasal kesusilaan dalam KUHP, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itu penyebaran konten yang melanggar asusila yang diniatkan untuk menyebar luaskan di muka umum.

Dari kasus diatas bisa dilihat bahwa ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat bertentangan dengan kebebasan berekspresi warga Negara dalam menyampaikan pendapat. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat persoalan ketidakjelasan subjek hukum yang menjadi korban dalam tindak pidana penghinaan UU ITE. Dari kasus diatas setidaknya dapat dilihat persoalan yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yang semakin memperkuat bahwa keberadaan pasal ini sebagai pasal karet yang dapat ditarik sesuai dengan kepentingannya.

Dengan banyaknya masalah yang timbul dalam kehidupan yang maju dan moderen ini maka banyak timbul masalah masalah dalam dunia maya dan

terjadi tindakan yang merugikan masyarakat karena situs-situs internet yang menyalahgunakan kode ITE. Persoalan pencemaran nama baik mendapat perhatian dari kalangan masyarakat seiringnya kepedulian terhadap kehormatan nama seseorang atau suatu kelompok dan kepedulian terhadap hak asasi manusia. Karena memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia yang telah terjadi akhir-akhir ini adanya kemajuan teknologi tersebut yang secara otomatis telah melakukan banyak transformasi termasuk didalamnya terkait teknologi berita juga akan berdampak dengan perkembangan pembuktian dan tindakan hukum yang menggunakan sistem elektronik<sup>8</sup> tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya kemajuan teknologi layaknya pedang bermata dua yang selain membawa pengaruh positif juga membawa pengaruh negatif seperti merebaknya kejahatan maupun penyebaran berita palsu maupun berita yang dapat menghasut adanya permusuhan dan perpecahan melalui media sosial. Aktivitas tersebut tentunya juga sangat merugikan pihak korban atau yang dicemarkan nama baiknya dengan motif melakukan penghinaan terhadap korban melalui tulisan hingga gambar meme.

Untuk itu dibutuhkan suatu kejelasan dan ketegasan terkait batasan-batasan dari tindakan kriminal tersebut sehingga masyarakat memiliki suatu pemahaman yang utuh dan komprehensif sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan. Berdasarkan hal tersebut negara ikut andil untuk melindungi harga diri serta harkat martabat individu melalui aturan yang dimuat dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 UU yang memberikan ancaman terhadap

---

<sup>8</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2

mereka yang mencemarkan nama baik suatu pihak melalui media elektronik dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal 1 miliar rupiah.

Mengacu pada uraian di atas maka jelas bahwasanya ketika kebebasan untuk menyatakan pendapat diberikan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa adanya batasan tentu akan membawa suatu dampak buruk terutama bagi pihak yang dirugikan dan menjadi korban terkait suatu isu yang diedarkan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut maka tentunya dibutuhkan adanya kejelasan sekaligus ketegasan untuk mengatur terkait tindak pidana tersebut sehingga menghindari adanya kesalahpahaman dan juga kerugian oleh banyak pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengkaji serta meneliti lebih lanjut tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan implementasi hak kebebasan berpendapat di indonesia dalam bentuk Skripsi

**“Analisis Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana hakikat tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana islam ?
2. Bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE ?
3. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif dan hukum pidana islam ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam kepenulisan skripsi ini ialah sebagai berikut.

1. Mengetahui hakikat tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana islam.
2. Mengetahui tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE.
3. Mengetahui sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif dan hukum pidana islam.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan sekurang-kurangnya dalam dua aspek yang dapat dipelajari yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih penyuluhan hukum sehingga memperluas ilmu pengetahuan yang baik dan sebagai pedoman penyusunan hipotesis apabila ada persamaan masalah, dimana peneliti sangat berharap penelitian ini memberikan gambaran dengan jelas mengenai bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam dan hak asasi manusia bagi pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat di indonesia sehingga, memperluas pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang pencemaran nama baik terkait dengan hak kebebasan berpendapat.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua elemen, yakni :

### a. Bagi peneliti

Selain syarat mendapatkan gelar sarjana hukum, harapannya melalui adanya penelitian ini juga bisa memberikan tambahan keilmuan bagi peneliti tentang bagaimana perspektif hukum positif, hukum Islam terkait tindakan mencemarkan nama baik dan bagaimana implementasinya terhadap hak untuk bebas dalam berpendapat di negara Indonesia sehingga nantinya dapat dijadikan sumber pemikiran dan dapat dimanfaatkan untuk menegakkan hukum yang lebih baik.

### b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur, atau referensi terhadap perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya program studi hukum pidana Islam.

### c. Bagi masyarakat

Dengan dilaksanakannya penelitian ini dan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan atau pemahaman bagi masyarakat Indonesia betapa pentingnya akan penelitian ini sehingga dapat dijadikan inspirasi bagi masyarakat guna melakukan telaah dan

pengkajian lebih spesifik dan mendalam terkait maraknya penghinaan dalam penggunaan media sosial serta dapat menjelaskan Bagaimana regulasi yang berlaku dan bagaimana hukuman yang dapat diberikan ketika hal tersebut dilanggar yang nantinya dapat menjadikan masyarakat lebih memperhatikan hal tersebut.

d. Bagi aparat penegak hukum.

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan menjadi sebuah informasi dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum agar lebih baik dalam pemberian sanksi bagi pelaku.

### **E. Definisi Istilah**

Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini agar menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini sehingga tidak asing didengar oleh seseorang. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam” Definisi istilah pengertian ini sebagai berikut :

#### **1. Analisis Yuridis.**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan memahami dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat (sesudah

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>9</sup> Sedangkan pengertian yuridis menurut Kamus Hukum berasal dari kata Yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>10</sup> Analisis yuridis tindakan untuk menemukan dan menangani bagian-bagian dari suatu masalah untuk dikonsentrasikan secara lebih mendalam dan kemudian dikaitkan dengan peraturan, aturan, dan standar yang sah yang berlaku sebagai pemecah masalah.<sup>11</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *Strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang antara lain KUHP. Contohnya, pasal 338 KUHP menentukan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *Strafbaarfeit*, oleh karena itu kebanyakan penulis hukum pidana memberikan pendapat mereka masing-masing<sup>12</sup>

Pengertian tindak pidana menurut para ahli:

- Menurut Moeltanjo:

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1470.

<sup>10</sup> M. Marwan dan Jimmy p, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009), 651.

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandae Maju, 2008), 83

<sup>12</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), 57

“Tindak pidana adalah perubahan yang dilarang oleh suatu atauran hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>13</sup>

### 3. Pencemaran Nama Baik

Dalam kamus Bahasa Indonesia hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menista. Adapun arti menhina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain memaki-maki. Jadi kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.<sup>14</sup>

### 4. Hukum Positif

Hukum positif merupakan hukum yang diisbatkan.<sup>15</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa hukum positif dalam suatu Negara tertentu untuk berlaku kepada setiap subjek hukum dalam negara tersebut atau subjek hukum diluar negara tersebut tetapi memiliki kaitan dengan negara tersebut dan berlakunya hukum tersebut memiliki skala waktu tertentu.

<sup>13</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian*, (Rjawali Pers Jakarta, 2013), 70

<sup>14</sup>Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Kashiko, 2006), 283-284

<sup>15</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (jakarta, Sinar Grafika, 2018), 167

## 5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan serangkaian norma dan peraturan yang didasari pada ketentuan dari Allah SWT dan Muhammad SAW terkait perilaku manusia dalam lingkungan masyarakatnya.<sup>16</sup>

## 6. Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM Menurut kamus besar bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional (PBB) seperti berhak buat hidup, merdeka, kebebasan berpendapat sampai kebebasan buat memiliki. HAM telah didapatkan setiap individu sejak dirinya lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja. karena telah dilindungi juga oleh PBB dalam deklarasi PBB tanpa memandang ras, suku bangsa, agama dan status sosial.<sup>17</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika dalam bentuk diskriptif naratif, bukan seperti isi<sup>18</sup> Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

<sup>16</sup> Irivani, Eva (2017), "*HUKUM ISLAM DEMOKRASI DAN ASASI MANUSIA*". Jurnal Imiah Universitas Batanghari Jambi. 17 (2)

<sup>17</sup> Chairunur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, 2000), 14

<sup>18</sup> Tim penyusun, *Pedoman*, 42

**Bab I** berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini peneliti mengurai latar belakang, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, tujuan, Manfaat Penelitian, Defenisi istilah, serta sistematika pembahasan.


**Bab II** berisi tentang Tinjauan Pustaka yang meliputi tentang penelitian terdahulu serta kajian teori yang relevan dan terkait dengan tema yakni Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. Adapun untuk Penelitian Terdahulu, peneliti mengambil 5 sumber dan kajian teori difokuskan pada uraian dasar mengenai pencemaran nama baik, tinjauan umum mengenai kebebasan berpendapat.

**Bab III** membahas uraian secara jelas tentang metode penelitian yang di gunakan serta meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap dalam penelitian.

**Bab IV** yaitu berisi tentang intisari dari penelitian yang merupakan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan tersebut merupakan uraian yang akan menjawab rumusan masalah dalam bentuk narasi yang berkaitan dengan Analisis yuridis Tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan implementasi hak kebebasan berpendapat di tinjau dari hukum positif dan hukum islam.

**Bab V** adalah penutup dalam bab akhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran ataupun rekomendasi. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat mengenai seluruh temuan penelitian berupa hasil analisis data yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sementara saran-saran berisis

tentang langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian dari peneliti. Saran mengarah pada dua hal, yakni saran dilakukannya perluasan penelitian ataupun saran mengenai kebijakan di bidang-bidang terkait yang sesuai dengan fokus penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis mengkaji beberapa Hasil studi terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis sehingga dapat dilihat keabsahan, orisinalitas, dan posisi penelitian.<sup>19</sup> Terdapat beberapa Hasil studi yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis yaitu:

*Pertama*, Skripsi Karya Andika Nugraha Purba tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 199/pid.B/2013/PN.Gtlo)”. Dalam skripsi ini membahas tentang unsur-unsur pencemaran nama baik menurut UU ITE dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa sesuai dengan pembuktian menurut KUHAP. Adapun rumusan permasalahan atau fokus penelitian yang diangkat pada skripsi ini mengenai: 1) Apakah unsur-unsur pencemaran nama baik menurut UU ITE dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum sesuai dengan fakta di persidangan. 2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa sesuai dengan pembuktian menurut KUHAP.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember:IAIN Jember Press, 2019), 39.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah penerapan hukum pidana pada perkara No. 199/pid.B/2013/PN.Gtlo adalah telah sesuai dimana terdawa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dalam pasal 207 KUHP. Namun terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pada dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat 1 UU ITE, yakni unsur yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. sehingga hakim pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 207 KUHP tidak perlu di buktikan lagi kebenarannya.<sup>20</sup>

Adapun letak persamaannya yaitu terkait pembahasan unsur-unsur pencemaran nama baik menurut UU ITE. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini membahas terkait tentang unsur-unsur pencemaran nama baik menurut UU ITE dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa sesuai dengan pembuktian menurut KUHP, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang delik pencemaran nama baik dan bagaimana terkait implementasi dari hak untuk bebas dalam menyatakan pendapat yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode yang dipakai pada skripsi ini dan

---

<sup>20</sup> Andika Nugraha Purba, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 199/pid.B/2013/PN.Gtlo)*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016)

penelitian peneliti sama-sama menggunakan metode normatif dengan pendekatan kajian pustaka.

*Kedua*, Skripsi Karya Agus Hermawan Damanik tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Medan yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (studi di polrestabes medan)”. Dalam skripsi ini membahas tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial serta faktor terjadinya penghinaan dan pencemaran di media sosial dan cara pencegahan penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. Adapun rumusan masalah atau fokus penelitian yang di angkat pada skripsi ini mengenai: (1) Bagaimana modus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. (2) Apakah faktor penyebab terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. (3) Bagaimana cara pencegahan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah membuat informasi kepribadian seseorang tentang keburukan orang yang belum tentu kebenarannya serta memposting gambar aneh dengan tulisan yang menghina seseorang dan melakukannya dengan menggunakan akun palsu mempermudah melakukan pencemaran nama baik dengan hal tersebut kurangnya pengetahuan masyarakat tentang isi dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Agus Hermawan Damanik, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (studi di polrestabes medan, ( Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Medan, 2019)

Persamaan skripsi ini dengan penelitianpeneliti adalah penghinaan dan pencemaran nama baik yang di lakukan di media sosial. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah skripsi ini lebih fokus mengenai pencemaran nama baik di media sosial dan faktor terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. Metode yang dipakai pada skripsi ini adalah yuridis empiris. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang delik pencemaran nama baik terkait bagaimana implementasinya apabila diadakan dengan hak untuk bebas dalam menyatakan pendapat yang dikaji berdasarkan hukum positif, hukum Islam dan juga HAM. Metode yang dipakai pada skripsi peneliti adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kajian pustaka.

*Ketiga*, Skripsi karya Ika Vebrianty Ramadhany tahun 2016 Fakultas hukum. Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi kebebasan berpendapat (putusan nomor.324/pid.B/2014/PN.sgm)” Pada skripsi ini mengkaji tentang bagaimana implementasi dari pidana materil atas delik pencemaran nama baik dan implementasinya terkait hak untuk bebas dalam menyatakan pendapat dengan pertimbangan Hakim pada putusan no. 324/pid.B/2014/pn.sgm, Adapun rumusan masalah atau fokus penelitian yang diangkat pada skripsi ini mengenai: (1) Implementasi dari pidana materil atas delik pencemaran nama baik yang dikorelasikan dengan penerapan hak untuk bebas dalam menyatakan pendapat berdasarkan putusan no. 324/pid.B/2014/pn.sgm. (2) Bagaimana pertimbangan Hakim atas delik

pencemaran nama baik yang dikorelasikan dengan penerapan hak untuk bebas dalam menyatakan pendapat berdasarkan putusan no. 324/pid.B/2014/pn.sgm.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwasanya surat dakwaan dari penuntut umum telah sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHP dan hukum pidana materil sebagaimana dalam dakwaan primer terkait pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap pasal 27 ayat 3 UU ITE. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan dengan mengacu pada fakta persidangan sekaligus memberikan bukti pertimbangan yuridis yang telah diajukan oleh JPU dengan mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan 3 sudut pandang hukum yakni syariat Islam yang mana sesuai dengan agama yang dianut oleh terdakwa, hukum adat suku Bugis Makasar yang mana merupakan suku dari terdakwa dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>22</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat. Adapun yang membedakan Skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah skripsi ini lebih fokus kepada pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat terhadap putusan No.324/pid.B/2014/PN.sgm, serta penerapan pidana materil terdapat tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat.Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang delik pencemaran nama baik terkait bagaimana implementasinya apabila diadakan dengan hak untuk bebas dalam

---

<sup>22</sup>Ika vebrianty ramadhany, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Putusan Nomor.324/Pid.B/2014/PN.Sgm" ,(Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016)

menyatakan pendapat yang dikaji berdasarkan hukum positif, syariat Islam dan juga HAM. Metode yang dipakai pada skripsi ini adalah penelitian peneliti sama-sama menggunakan metode normatif dengan pendekatan kajian pustaka.

*Keempat*, Skripsi Karya Tutut Ardiani Arisma tahun 2019 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi yang berjudul “Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum positif dan hukum islam”. Dalam skripsi ini membahas tentang hukuman terhadap delik pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi media sosial perspektif syariat Islam dan juga hukum positif. Adapun rumusan permasalahan atau fokus penelitian yang diangkat pada skripsi ini mengenai: (1) Bagaimana delik terkait mencemarkan nama baik apabila dikaji menurut perspektif syariat Islam dan hukum positif (2) Bagaimana unsur delik pencemaran nama baik menurut perspektif syariat Islam dan hukum positif 3. Bagaimana hukuman untuk delik pencemaran nama baik dengan menggunakan media sosial perspektif syariat Islam dan juga hukum positif.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwasanya pencemaran nama baik adalah tindakan yang menyerang martabat dan juga nama baik dari suatu pihak atau individu. Hal tersebut berdasarkan hukum positif di Indonesia maka termasuk delik pidana formil yang dimuat dalam pasal 27 ayat 3 uu ite dan pasal 310 dan 311 KUHP. Berdasarkan UUD maka terkait delik pencemaran

nama baik maka wajib terlebih dulu untuk menimbang adanya hak individu lain sebelum mengungkapkan suatu pendapat.<sup>23</sup>

Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif dan hukum islam. Adapun yang membedakan Skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah skripsi ini lebih fokus kepada tindak pencemaran nama baik melalui media sosial menurut hukum positif dan hukum islam. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang delik pencemaran nama baik terkait bagaimana implementasinya apabila diadakan dengan hak untuk bebas dalam menyatakan pendapat yang dikaji berdasarkan hukum positif, syariat Islam dan juga HAM. Metode yang dipakai pada skripsi ini adalah penelitian peneliti sama-sama menggunakan metode normatif dengan pendekatan kajian pustaka.

*Kelima*, Skripsi Karya Nur Baiti Aprilianti tahun 2019 Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Purwokerto yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (studi komparatif antara hukum islam dan hukum pidana)” Dalam skripsi ini membahas tentang. Adapun rumusan masalah atau fokus penelitian yang di angkat pada skripsi ini mengenai: (1) ketentuan hukumtindak pidana pencemaran nama baik di media sosial perspektif hukum Islam dan Hukum Pidana.

Hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan bahwasanya perbandingan dari delik pencemarkan nama baik menggunakan jejaring sosial berdasarkan

---

<sup>23</sup>Tutut Ardiani Arisma, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Siifuddin Jambi, 2019)

perspektif hukum Islam yaitu suatu tindakan yang dapat menyerang martabat maupun nama baik melalui pernyataan atau ucapan yang sifatnya membuat seseorang sakit hati. Sementara menurut perspektif hukum pidana maka pencemaran nama baik dengan menggunakan jejaring sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan memiliki kesengajaan ataupun tanpa adanya hak untuk melakukan proses pendistribusian dan menjadikan bisa teraksesnya suatu informasi ataupun dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan maupun pencemaran nama baik.<sup>24</sup>

Persamaan skripsi terletak pada pembahasan terkait delik pencemaran nama baik berdasarkan perspektif hukum Islam. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian-peneliti adalah skripsi ini lebih fokus kepada ketentuan hukum dari delik pencemaran nama baik melalui penggunaan media sosial berdasarkan perspektif hukum pidana dan juga syariat Islam sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang delik pencemaran nama baik terkait bagaimana implementasinya apabila diadakan dengan hak untuk bebas dalam menyatakan pendapat yang dikaji berdasarkan hukum positif, syariat Islam dan juga HAM. Metode yang dipakai pada skripsi ini adalah penelitian peneliti sama-sama menggunakan metode normatif dengan pendekatan kajian pustaka.

---


<sup>24</sup>Nur Baiti Aprilianti, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (studi komparatif antara hukum islam dan hukum pidana)*, ( Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Purwokerto, 2019)

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andika Nugraha Purba	“Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 199/pid.B/2013/PN.Gtlo)”	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mengkaji tentang unsur-unsur pencemaran nama baik menurut UU ITE</li> <li>b) Metode yang di gunakan menggunakan metode normatif.</li> </ul>	Peneliti terdahulu lebih fokus pada pencemaran nama baik menurut UU ITE dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa sesuai dengan pembuktian menurut KUHAP, sedangkan penelitian saat ini membahas tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan implementasi hak kebebasan berpendapat menurut hukum positif, hukum islam.
2.	Agus Hermawan Damanik	“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (studi di polrestabes medan)”	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mengkaji tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang di lakukan di media sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peneliti terdahulu yang dibahas lebih fokus pada pencemaran nama baik di media sosial dan faktor terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial.</li> <li>b) Metode yang dipakai pada skripsi ini adalah yuridis empiris, sedangkan metode peneliti menggunakan yuridis normatif.</li> <li>c) sedangkan penelitian saat ini membahas tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan implementasi hak kebebasan berpendapat menurut hukum positif, hukum islam.</li> </ul>

3.	Ika Vebrianty Ramadhani	“Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat (putusan Nomor.324/pid.B/2014/PN.sgm)”	a) Mengkaji tentang bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat.	a) Peneliti terdahulu yang dibahas lebih fokus pada pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat terhadap putusan Nomo.324/pid.B/2014/PN.sgm, serta penerapan pidana materil terdapat tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat, sedangkan penelitian saat ini membahas tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan implementasi hak kebebasan berpendapat menurut hukum positif, hukum islam.  d) Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan empiris, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan pendekatan normatif.
4.	Tutut Ardiani Arisma	“Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut hukum positif dan hukum islam”	a) Mengkaji tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif dan hukum islam. b) Metode yang digunakan menggunakan metode normatif.	a) Peneliti terdahulu yang dibahas lebih fokus pada tindak pencemaran nama baik melalui media sosial menurut hukum positif dan hukum islam, sedangkan penelitian saat ini membahas tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan implementasi hak kebebasan berpendapat menurut hukum positif, hukum islam.

5.	Nur Baiti Aprilianti	“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (studi komparatif antara hukum islam dan hukum pidana)”	<p>a) Mengkaji tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum islam.</p> <p>b) Metode yang di gunakan menggunakan metode normatif.</p>	<p>a) Peneliti terdahulu yang dibahas lebih fokus pada ketentuan hukumtindak pidana pencemaran nama baik di media sosial perspektif hukum Islam dan Hukum Pidana, sedangkan penelitian saat ini membahas tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan implementasi hak kebebasan berpendapat menurut hukum positif, hukum islam.</p>
----	----------------------	---	--	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik biasa disebut dengan tindak pidana terhadap kehormatan karena mengandung unsur “Penghinaan” pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi:

- a. Kehormatan
- b. Nama Baik

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum, dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka, Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan atau tulisan, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus

dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat pengertiannya masing-masing, kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.<sup>25</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang diatur oleh KUHP yaitu kejahatan aduan yang diajukan oleh pihak yang merasa telah dirugikan dimana hal tersebut dimuat pada bab 7 KUHP yang membahas terkait pengajuan dan penarikan kembali aduan pada tindak pidana yang hanya bisa dilakukan penuntutan jika terdapat adanya aduan termasuk di dalamnya delik terkait pencemaran nama baik, hal tersebut adalah perbuatan yang mencemarkan nama baik suatu pihak melalui adanya pernyataan baik lisan maupun tulisan yang di dalamnya terdapat tiga catatan penting yaitu: pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif, kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal<sup>26</sup>

Mengacu pada pemaparan di atas maka delik pencemaran nama baik sejatinya adalah tindakan yang masuk dalam kategori ketidakadilan

---

<sup>25</sup>Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7

sebelum dimuat dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan tindakan tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesopanan dan kesantunan. Lebih lanjut tindakan mencemarkan nama baik juga di nilai merupakan suatu pelanggaran terhadap norma agama jika di dalamnya mengandung unsur fitnah. KUHP pasal 433 bab 17 mengatur hal tersebut dengan bunyi pasal yaitu:

- a. “Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
- b. “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambatan yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum di pidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana paling banyak kategori III.”
- c. “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”<sup>26</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik

Bentuk pencemaran nama baik meskipun masih dalam suatu proses perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVII KUHP dianggap masih sangat relevan. Penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Oemar Seno Adji yang dikutip langsung oleh Khofiefa Izza Ramadhani dalam buku Oemar Seno Adji dengan judul perkembangan delik pers di indonesia dengan mendefinisikan

<sup>26</sup> Anonim, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Jakarta: Gama Press, 2010), 100

pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik<sup>27</sup>.

Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal<sup>28</sup>.

Pencemaran namabaik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji yang dikutip langsung oleh Khofiefa Izza Ramadhani menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi, penghinaan materil, dan penghinaan formil<sup>29</sup>

a Penghinaan materil dapat diartikan sebagai penghinaan akan sebuah kenyataan yang mencakup pernyataan objektif baik verbal maupun lisan di mana faktor penentu adalah pesan dari pernyataan yang disampaikan. Juga terdapat adanya suatu kemungkinan guna

membuktikan bahwasanya tuduhan tersebut dilakukan atas dasar

kepentingan umum.

b Penghinaan formil yaitu tidak dikemukakan suatu isi penghinaan akan tetapi terkait Bagaimana pernyataan tersebut diutarakan sehingga cara dan bentuk menjadi faktor penentu terkait apakah masuk dalam kategori pencemaran. Sering kali hal ini terjadi karena cara untuk menyampaikan suatu pernyataan dengan tidak objektif dan menggunakan kekasaran sehingga memungkinkan adanya pembuktian

---

<sup>27</sup>Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1990), 29

<sup>28</sup>Oemar Seno, 36

<sup>29</sup>Oemar Seno, 37-38

kebenaran dari tuduhan tidak ada dan bisa dinilai bahwasanya kemungkinan tersebut ditutup.

### 3. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

- a. Berdasarkan rumusan Pasal 433 ayat (1) KUHP mengenai penghinaan, yaitu:

“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.<sup>30</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat beberapa analisis dalam tindakan pencemaran nama baik yaitu:

1) Dengan sengaja

Kesengajaan adalah unsur subjektif yang ditujukan untuk

suatu tindakan atau dengan kata lain pelaku tahu akan tindakannya dan sadar ketika mengucapkan suatu kalimat yang melanggar kehormatan ataupun nama baik pihak lain. Berbeda cerita apabila pelaku mengucapkan suatu kalimat ketika berada dalam kondisi mabuk maupun ketika sedang bermimpi karena dalam konteks tersebut maka pelaku yang mengeluarkan suatu ucapan masih berada dalam kondisi yang tidak memiliki kesadaran.

2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

<sup>30</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 433 ayat (1) tentang penghinaan

Menyerang dalam hal ini merupakan suatu pelanggaran sedangkan nama baik dalam konteks ini diartikan sebagai kehormatan yang dimiliki oleh seseorang baik akibat dari tingkah lakunya atau posisi sosial yang dimiliki.

3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu

Perbuatan tertentu didefinisikan sebagai tindakan yang dituduhkan memiliki kejelasan baik secara waktu maupun tempat. Apabila tidak terdapat kejelasan dalam konteks tersebut maka dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan ringan.

4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

Pada unsur ini maka pada implementasinya membutuhkan suatu kecermatan untuk bisa membuktikan arti dari maksudnya tak untuk menyiarkan. Pada konteks pembuktian maka wajib adanya sikap kehati-hatian karena apabila tindakan yang dimaksud tersebut berupa gosip dan tidak didengar orang lain maka akan terdapat kesulitan dalam proses pembuktiannya.<sup>31</sup>

b. Pasal 433 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis.

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum di pidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana paling banyak kategori III.”

<sup>31</sup>Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 10-12

c. Pasal 433 ayat (3) KUHP mengenai menista.

“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”

Menurut wawan yang di kutip langsung oleh Khofiefa Izaa Ramadhani dalam buku Moelatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana ketentuan pasal KUHP telah di rumuskan tindakan pencemaran nama baik itu berupa.<sup>32</sup>

- 1) Menista dengan lisan – pasal 433 ayat (1)
- 2) Menista dengan surat – pasal 433 ayat (2)

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menghina dengan lisan ), maka perbuatan itu tergolong dalam pasal 433 ayat (1) KUHP, namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menghina dengan surat) maka pelaku dapat dijerat atau dikenakan sanksi hukuman pasal 433 ayat (2)

d. Pasal 434 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah

“Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberikan kesempatan membuktikan kebenarannya hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, pidana

<sup>32</sup>Moelatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), 54

karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 434 ayat (1) KUHP hubungannya erat dengan pasal 433 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- 1) Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
  - a) Pencemaran pasal 433 ayat (1)
  - b) Pencemaran tertulis pasal 433 ayat (2)
    - (1) Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan yaitu benar.
    - (2) Tetapi pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhnya
    - (3) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

e. Pasal 436 KUHP mengenai penghinaan ringan.

"Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka umum orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Unsur-Unsur pasal 436 KUHP yaitu:

- 1) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis.
- 2) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan.
- 3) Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya.

4) Unsur subjektif yaitu dengan sengaja.<sup>33</sup>

f. Pasal 437 ayat (1) KUHP, mengenai mengaduh secara memfitnah.

"Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Maka unsur-unsur dalam pasal 437 ayat (1) KUHP adalah

- 1) Unsur objektif.
- 2) Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan.
- 3) Tentang seseorang kepada penguasa sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang
- 4) Unsur subjektif yaitu dengan sengaja

Penguasa dalam hal ini adalah semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum politik.

g. Pasal 438 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah

"Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan prasangka palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan prasangka palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Jadi unsur-unsur dalam pasal 438 ayat (1) KUHP adalah:

- 1) Unsur objektif

"Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu prasangka terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana."

- 2) Unsur subjektif

---

<sup>33</sup>Moelatno, 55

"Dengan sengaja perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang dengan berita palsu, bahwa dia melakukan perbuatan yang dapat dihukum, tuduhan itu ternyata palsu, dalam kejahatan terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan hingga dia dicurigai sebagai pelaku tindak pidana itu."

Objek dari penghinaan diatas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk dan sebagainya, supaya dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun secara tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan didepan umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa tersangka benar bermaksud menyiarkan tuduhan.

Menurut pasal 433 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila melakukan untuk membela diri kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri, patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hukum dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum, tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan

hukuman pasal 433 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh pelaku tidak benar apa adanya, maka pelaku dihukum dengan pasal 434 KUHP tentang memfitnah.<sup>34</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Mengenai Kebebasan Berpendapat

##### a. Pengertian Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang dimiliki oleh individu karena mereka merupakan manusia. Hak tersebut diberikan karena sebagai manusia maka dia berhak memperoleh martabat dan bukan merupakan sesuatu hal yang diberikan oleh masyarakat.<sup>35</sup> HAM merupakan hak paling mendasar yang diperoleh manusia ketika dirinya lahir sehingga hak tersebut tidak memandang jenis kelamin, warna kulit ataupun perbedaan kewarganegaraan.<sup>36</sup>

Menurut John Locke yang dikutip oleh Khofiefa Izza Ramadhani dalam buku Eggi Sudjana yang berjudul Ham dalam perspektif islam, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifat yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak mendasar dari setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah tuhan yang maha Esa.

Adapun menurut Jerome J. Shestack yang dikutip oleh Khofiefa Izza Ramadhani dalam buku Eggi Sudjana yang berjudul Ham dalam perspektif islam, istilah HAM tidak ditemukan dalam agama-agama tradisional. Namun demikian, ilmu tentang ketuhanan (theology) menghadirkan landasan

<sup>34</sup>Moelatno, 56

<sup>35</sup>Adi Cahyono, "Analisis Yuridis Mengenai Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden Dalam Perspektif Dalam Hak Asasi Manusia Dan Tindak Pidana Makar Dengan Maksud Menggulingkan Pemerintah" (Skripsi, Universitas Islam Yogyakarta, 2020), 26

<sup>36</sup>Adi Cahyono, 26

bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi dari pada Negara dan sumbernya adalah Tuhan.<sup>37</sup>

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU no.39 tahun 1999 yang menjelaskan bahwasanya HAM adalah suatu hak mendasar dari diri seseorang yang mana tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun sehingga negara wajib memberikan perlindungan terhadap warganya untuk memperoleh HAM dan bisa melakukan pengakomodiran terkait berbagai kepentingan dari masyarakatnya.<sup>38</sup>

#### **b. Kebebasan berpendapat**

Hal ini dapat diartikan sebagai hak dasar pada aktivitas masyarakat yang mana negara wajib memberikan penjaminan dan perlindungan baik dalam konteks menyatakan gagasan atau berekspresi melalui buku, tulisan, diskusi maupun aktivitas yang dilakukan oleh pers. Mengacu pada hal tersebut maka setiap masyarakat memiliki legalitas dan sah untuk mengekspresikan dan mengutarakan gagasannya termasuk melalui media sosial baik gagasan terkait aspek politik, hukum, kenegaraan maupun kritik terhadap suatu regulasi dan kebijakan yang dibuat pemerintah.<sup>39</sup>

UU No.9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwasanya:

“Di Negara yang sudah merdeka ini setiap orang bebas dalam menyampaikan pendapatnya kerana setiap warga Negara mempunyai hak untuk menyalurkan pikirannya baik melalui

<sup>37</sup>Eggi Sudjana, *Ham Dalam Presfektif Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 7

<sup>38</sup>Undang-Undang no.39 tahun 1999, pasal 1 ayat (1) tentang hak asasi manusia.

<sup>39</sup>Latipah Nasution, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Ruang Publik di Era Digital*, *Buletin Hukum dan Keadilan* “Adalah”, Volume 4 No. 3 2020, 38

pikiran, lisan, tulisan, gambar dan lain sebagainya secara sebebas bebasnya dan tetap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.”<sup>40</sup>

Hak untuk bebas dalam menyatakan pendapat juga dimuat dalam pasal 28e ayat 3 UUD 1945 yang menjelaskan bahwasanya.

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”<sup>41</sup>.

Pasal 4 UU No 40 tahun 1999 tentang pers juga menegaskan bahwasanya:

“(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”

“(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”<sup>42</sup>.

Pada pasal 6 huruf d UU No 40 tahun 1999 tentang pers tersebut juga menjelaskan bahwasanya pers memiliki fungsi yaitu:

“Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”<sup>43</sup>.

### c. Asas-asas Kebebasan Berpendapat

Berdasarkan pendapat dari John Locke yang menjelaskan bahwasanya manusia sebagai manusia memiliki suatu hak di mana hak tersebut tidak boleh untuk dirampas atau diserahkan terlepas dari hubungannya dengan masyarakat maupun pemerintah. Apabila suatu masyarakat atau pemerintah berusaha guna melakukan perampasan terkait hak tersebut maka dibenarkan untuk melakukan revolusi guna

<sup>40</sup>Undang-Undang No. 9 tahun 1998 bab 1 ayat (1) tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

<sup>41</sup>Undang-Undang 1945 pasal 28 E ayat (3) tentang kebebasan berpendapat

<sup>42</sup>Undang-Undang pasal 4 No. 40 tahun 1999 tentang pers

<sup>43</sup>Undang-Undang pasal 6 huruf (d) No. 40 tahun 1999 tentang pers

mentransformasi pemerintahan yang bersangkutan. Meski demikian terdapat beberapa teoretis demokrasi yang menentang pendapat tersebut dan mengklasifikasikan bahwa terdapat hak alamiah yakni hak yang wajib diberikan kepada manusia dan terdapat hak sipil yakni hak yang diberikan oleh pemerintah.<sup>44</sup>

Contoh dari hak alamiah yakni hak untuk memperoleh makanan pakaian dan juga perlindungan guna mempertahankan hidup. Adanya perbedaan standar dalam kehidupan masyarakat juga menyebabkan perbedaan kebutuhan minimum dalam kehidupan tersebut. Sementara hak sipil yang diberikan oleh pemerintah mencakup beberapa hak yang diantaranya yaitu:

- 1) Hak untuk memilih
- 2) Kebebasan mengeluarkan pendapat
- 3) Kebebasan pers
- 4) Kebebasan beragama
- 5) Kebebasan dari perlakuan semena-mena oleh sistem politik dan hukum
- 6) Kebebasan bergerak
- 7) Kebebasan berkumpul dan berserikat.<sup>45</sup>

Pendapat dapat didefinisikan menjadi buah pikir atau buah gagasan yang mana Berarti mengemukakan pendapat sama dengan mengemukakan suatu ide atau gagasan tertentu. Negara memberikan

<sup>44</sup> Mara Ongku, "HAM dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945," Jurnal Ilmu Hukum, Volume VIII no.1 januari 2015, 125

<sup>45</sup> Mara Ongku, 125

jaminan konstitusi Bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapatnya karena hal tersebut merupakan bagian dari HAM yang telah diatur Sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 yang menjelaskan bahwasanya: “Kemerdekaan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang-Undang”.

Kebebasan dalam mengemukakan suatu gagasan tersebut selaras dengan pasal dari HAM yang mengatakan bahwasanya:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas, Wujud dari kehendak haruslah tetap menjaga norma dan aturan yang berlaku serta terhindar dari tindakan menyimpang dan melanggar hukum baik secara tatanan masyarakat maupun instansi infrastruktur ataupun suprastruktur yang mana hal tersebut juga berupaya untuk membentuk integrasi sosial dan juga memberikan jaminan terhadap keamanan dalam keseharian masyarakat.”

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah bahwasanya kebebasan untuk mengutarakan pendapat di muka umum wajib juga disertai dengan pertanggungjawaban yang mana hal tersebut selaras dengan regulasi yang ditetapkan dan juga prinsip hukum internasional pada pasal 29 deklarasi universal HAM. Kebebasan untuk mengutarakan gagasan di muka umum berdasarkan perkembangan hukum dan juga kepentingan sesama bangsa dan juga kepentingan nasional maka wajib mematuhi beberapa asas yaitu: <sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Mara Ongku, 128

1) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban

Yang memfokuskan bahwasanya tiap-tiap individu mempunyai kesamaan hak untuk mengutarakan gagasannya akantetapi mereka harus saling memberikan hormat satu sama lain dan menghargai perbedaan di dalamnya.

2) Asas musyawarah dan mufakat

Di mana asas ini menjunjung tinggi kebersamaan dalam mengemukakan pendapat. Musyawarah merupakan suatu kegiatan yang melakukan pembahasan dengan bersama-sama untuk meraih suatu keputusan bersama terhadap sebuah permasalahan. Mufakat dapat diartikan sebagai kesepakatan, persetujuan atau keseharian. Berdasarkan hal tersebut maka dalam asas ini memungkinkan adanya sikap untuk membuat sesuatu keputusan dengan bersama yang didasari oleh sikap saling menghormati atas perbedaan pendapat yang terjadi.

3) Asas kepastian hukum dan keadilan

Di mana dalam asas ini menekankan kepada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hal tersebut bertujuan guna menjaga dan melindungi tiap-tiap hak dan kebebasan dari seluruh manusia. Jika asas tersebut dilanggar maka akan terdapat konsekuensi logis berupa hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

#### 4) Asas proporsionalitas

Yang mana asas ini berorientasi terhadap meletakkan setiap aktivitas berdasarkan konteks dan tujuan aktivitas itu sendiri baik dari masyarakat, instansi atau aparat berdasarkan dengan etika yang dipahami oleh sosial, institusional ataupun Individual.

#### 5) Asas manfaat penyampaian

Di mana pada asas ini memfokuskan bahwasanya gagasan atau pendapat yang disampaikan dihimbau untuk bisa memberikan nilai kebermanfaatn untuk berbagai pihak. Asas ini juga menjelaskan bahwasanya ketika seseorang mengemukakan gagasannya maka harus terdapat kejelasan terkait manfaat dari gagasan tersebut sehingga mereka memiliki kehati-hatian dan tidak sekedar mengemukakan pendapat saja namun juga memiliki etika serta pertanggungjawaban baik kepada Tuhan maupun secara moral.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian berfungsi sebagai penjelasan terkait tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti.<sup>47</sup> Metode penelitian dapat diartikan sebagai teknik atau strategi tertentu yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh data terkait permasalahan penelitian.<sup>48</sup> Metode penelitian tersebut mencakup cara-cara ilmiah yang digunakan dalam aktivitas penelitian dengan dilatarbelakangi oleh karakter keilmuan yang lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, dan juga metode merupakan sebuah tindakan supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Dan berikut akan dipaparkan dalam metode penelitian, adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

#### A. Jenis-jenis Pelaksanaan Penelitian

Terdapat pengklasifikasian terkait jenis penelitian yaitu berdasarkan penggunaannya, metodenya dan juga sifat problemnya.<sup>50</sup> Berdasarkan fokus penulisan dan tujuan penulisan yang digunakan adalah jenis penulis normatif, yakni kepastakaan ( *library research* ) atau disebut juga penulisan terhadap data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, maka jenis dan sumber

---

<sup>47</sup>Tim penyusun, *Penulisan karya ilmiah*, (Jember:IAIN Jember Press, 2017), 52

<sup>48</sup>Deni Dermawan, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung:Rosdakarya, 2014), 127

<sup>49</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian Hukum*, (Bandung:CV Pusaka Setia, 2008), 11

<sup>50</sup>Beni Ahmad Saebani, 56

datanya adalah bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan pandangan terhadap sebuah pembahasan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan pada substansi karya ilmiah. Adapun penelitian yuridis normatif terdapat 5 pendekatan penelitian dan pada penelitian ini menggunakan 2 acuan pendekatan yaitu:<sup>51</sup>

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute approach), artinya peneliti dalam melaksanakan penelitian melakukan telaah terkait peraturan perundang-undangan dan regulasi sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini maka telaah undang-undang dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku dan hirarki hukum untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), menurut Marzuki, pendekatan konseptual digunakan saat peneliti membangun konsep atau aturan hukum baru terkait masalah yang dibahas melalui analisis sumber sekunder dari literasi hukum baik dari buku, jurnal, maupun doktrin hukum.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif sehingga formulasi penyusunannya akan memanfaatkan beberapa sumber data yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>51</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang:UNPAM press, 2018), 82-86

Bahan hukum primer dapat didefinisikan sebagai suatu informasi atau data yang didapat langsung oleh peneliti dari objek penelitian melalui teknik atau alat pengambilan langsung pada subjek yang menjadi sumber informasi yang dicari.

Bahan hukum primer juga berfungsi menjadi data utama yang menjadi bahan untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>52</sup>Sumber utama data primer yang digunakan ialah:

- 1) Al-Hadist;
- 2) Al-Qur'an
- 3) Undang-Undang Dasar 1945;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023
- 5) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 tahun 2016
- 6) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum ini merupakan data yang didapat dari pihak lain secara tidak langsung oleh penulis dari subjek penelitian yang dapat dijadikan bahan penunjang untuk menjelaskan data primer yang telah diperoleh. Data ini meliputi literasi literasi seperti buku, jurnal ataupun riset yang membahas tentang judul penelitian seperti buku-buku berbasis keilmuan hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkompeten, hasil karya ilmiah yang berupa literatur, jurnal, maupun artikel yang

<sup>52</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 158

mendukung, melengkapi dan membantu dalam membahas fokus masalah di penelitian ini. dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik ini adalah tahapan yang sangat strategis dalam suatu penelitian di mana teknik ini bertujuan untuk memperoleh suatu data atau informasi dan mengetahui terkait teknik untuk mengumpulkan data. Jika Penulis tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka data yang diperoleh tentunya tidak sesuai dengan kriteria atau standar data yang ditetapkan.<sup>53</sup>

Data yang dikumpulkan dengan metode *library research* yaitu dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari Buku-Buku, Perundang-Undangan, jurnal, artikel serta bahan pustaka lainnya, dengan langkah mengumpulkan data-data yang membahas sesuai dengan fokus penelitian dan memilih atau membandingkan sesuai dengan isi yang sedang dibahas oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait Bagaimana Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. Selanjutnya menghubungkan dan mendialogkannya dengan gagasan lain dan kemudian membuat interpretasi sebagai refleksi penulis sehingga pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan penelitian.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>53</sup>Sugiono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif R&D*, (Bandung:Alfabeta. 2017), 224

Analisis bahan hukum merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *library research* dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami. Data yang terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.<sup>54</sup>

Bahan hukum dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari data melalui beberapa referensi seperti buku, jurnal, artikel serta beberapa referensi pustaka lainnya yang sesuai dengan fokus penelitian yang akan dibahas, serta menyaring data mana yang penting dan akan dipelajari dengan membandingkan data satu dengan data yang lain dengan dituliskannya kembali bahan-bahan hukum yang telah diperoleh secara lengkap maupun melengkapi bahan-bahan hukum yang belum lengkap seperti yang sudah peneliti cantumkan beberapa contoh kasus yang membahas sesuai dengan permasalahan dan diformulasikan dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami;
2. Kondensasi bahan hukum, dalam pengolahan ini maka dilakukan seleksi atau memilih data yang sudah didapat melalui pengumpulan data dan akan di saring kembali data mana yang akan atau tidak akan digunakan terhadap

---

<sup>54</sup>Moh Kasiram, *Metode penelitian*, (Malang : UINMaliki Press,2008), 11

bahan-bahan hukum yang kemudian akan dipilih secara sistematis agar menghasilkan data yang logis antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya, yang mana data ini akan dapat memudahkan peneliti menjawab apa yang sudah ada pada fokus penelitian. Dalam penelitian ini, maka bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan implementasi hak kebebasan berpendapat yang berujung pencemaran nama baik, baik dalam sistem hukum positif maupun hukum islam akan dikumpulkan terlebih dahulu lalu diseleksi berdasarkan pokok masalah dalam penelitian.

3. Penafsiran bahan hukum, dalam tahap ini setelah dilakukan pengumpulan data dan pemilihan data serta menyaring data mana yang akan digunakan dalam menjawab fokus penelitian, setelah itu dilakukan penafsiran atau penjabaran data secara sederhana dan mudah dipahami serta disusun kembali secara sistematis untuk kemudian dianalisis.

Metode analisis data menggunakan analisis dengan memfokuskan penganalisaan tentang tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan implementasi hak kebebasan berpendapat di tinjau dari hukum positif hukum islam dan hak asasi manusia.

#### **E. Keabsahan Bahan Hukum**

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis. Maka pengolahan data dalam beberapa tahapan menjadi sangat penting.

Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah

pengoreksian data kembali yang sudah di dapat dengan cara membaca kembali data yang sudah ditulis dan data yang sudah dianalisis, melengkapi data yang kurang dan mengurangi data yang tidak penting agar data yang di dapat sesuai dengan jawaban pada fokus penelitian untuk mendapatkan keabsahan datayang diperoleh atau sebagai perbandingan data satu dengan data lain. Teknik triangulasi yang biasa digunakan adalah membandingkan dengan sumber-sumber data lain adalah triangulasi sumber dan triangulasi tekni, triangulasi sumber yang dimaksud adalah pengoreksian data atau sumber-sumber yang sudah didapat dan dikumpulkan, data yang di dapat dan dikumpulkan sudah sesuai tidak dengan penelitian peneliti dan triangulasi teknik adalah pemeriksaan kembali teknik-teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data atau sumber-sumber yang telah didapat.<sup>55</sup>

#### **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum, perlu dilewati beberapa tahapan sehingga menghasilkan substansi penelitian yang relevan dengan fokus masalah. Adapun tahap-tahap penelitian dalam skripsi ini ialah,

1. Mengidentifikasi, memilih dan mencari masalah serta merumuskan masalah. Pada tahap ini peneliti mencari masalah yang relevan dan menarik untuk diteliti, setelah masalah ditemukan dilakukan perumusan masalah.
2. Mengkaji kembali bahan-bahan hukum maupun non hukum yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti, bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan secara menyeluruh terhadap

---

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), 13

penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan teori yang telah ada sebelumnya

3. Menyusun sebuah rancangan penelitian serta Menelaah kembali isu-isu hukum yang hendak diselesaikan melalui analisis data-data yang telah terkumpul.
4. Melakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang bertujuan mencari jawaban dari masalah yang telah diajukan.
5. Memberikan rekomendasi yang sesuai dengan hasil yang di dapat yang diletakkan dalam kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang telah diajukan sebelumnya.

Tahapan-tahapan yang telah disebutkan sesuai dengan tahapan penelitian hukum secara garis besar yang memuat tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan dan penulisan laporan penelitian. Isu hukum sebagai objek penelitian deskriptif dan praktis (terapan) harus melewati tahapan-tahapan yang teratur sesuai yang telah disebut untuk memenuhi kajian akademis maupun kebutuhan praktek.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Hak asasi manusia (HAM) ada semenjak seorang dilahirkan dan usianya sama dengan seorang itu berada dipermukaan bumi, setiap manusia mempunyai hak salah satunya adalah Hak untuk bebas berkumpul, Hak untuk bebas berserikat, Hak untuk bebas berekspresi dan juga mengemukakan pendapatnya, Hak untuk bebas mencari, memperoleh, dan menyampaikan berita dengan Tanpa Batas baik verbal ataupun nonverbal beserta gagasannya, dalam mengemukakan pendapatnya atau memberikan berita setiap individu atau masyarakat kurang berhati-hati mengenai pencemaran nama baik seseorang, Demikian, berikut merupakan analisis tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif, hukum islam dan hak asasi manusia.

#### **A. Analisis Yuridis Hakikat Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam**

##### **1. Hakikat Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Indonesia.**

Istilah yang digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.<sup>56</sup> Dipandang dari sisi sarana atau obyek *delecti* yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi “Kehormatan” maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat, tetapi jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan maka tindak pidana tidak keliru. Maksudnya “Kehormatannya” dan nama baik menjadi

---

<sup>56</sup>Laden Marpung, *Tindak Pidana Kehormatan* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 9

hak seseorang atau hak asasi setiap manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.

Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti “*Strafbaar feit*” dalam menerjemahkan *Strafbaar feit*” para pakar menggunakan beberapa istilah seperti istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing, misalnya, Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “tindak pidana”, Meoljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah “delik” dan berbagai pendapat para ahli lainnya.<sup>57</sup>

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang seragam tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Dalam bahasa Inggris pencemaran nama baik dikenal dengan istilah *defamation slander* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis.

Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan, dan caci-makian. Sedangkan penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi kamus bahasa Indonesia

<sup>57</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 68

memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.<sup>58</sup>

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.<sup>59</sup> Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk “Pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukuman pidana mengakomodasinya dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Penghinaan atau pencemaran nama baik adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media masa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai label, sedangkan fitnah yang diucapkan disebut slinder. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan, maksudnya seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri dan jika memang mendapatkan ganti rugi. Pidana penjara diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik tersebut.

Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat, kehormatan terjaga, seperti halnya jiwa kehormatan, dan nama baik seperti manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya, Dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 433 dan 434 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi

---

<sup>58</sup>Umi Chulsum, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Kashiko, 2006), 283-284

<sup>59</sup>R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya:Usaha Nasional, 1981), 330

seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan suatu hal. Namun, upaya terhadap perlindungan terhadap martabat manusia tersebut ternyata belum dapat tereaplikasikan.<sup>60</sup>

Tindak pidana penghinaan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang dihina, merupakan pembatas konkret dari penuntutan tetapi justru rasa subjektif dari korban inilah yang mungkin menimbulkan keragu-raguan bagi pengecut, penuntut, atau pemutus perkara, apakah benar ada penghinaan atau tidak. Dalam kitab undang-undang hukum pidana ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 433 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan

"Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Berdasarkan pasal diatas penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersebar luas atau diketahui umum, perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti

mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu perbuatan yang memalukan misalnya, menuduh bahwa seseorang telah melakukan

<sup>60</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Prespektif Hukum Pidana Islam* (Makasar: Alauddin University Press, 2012), 144

selingkuh, dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum. Akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista atau menghina dengan surat secara tertulis dan dapat dikenakan pasal 433 ayat (2) KUHP.

Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan tujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu agar diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam pasal 433 ayat (1) sampai (3).  
 peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah perbuatan yang menjatuhkan kedudukan, martabat dan nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal. Yang maksudnya terang agar diketahui oleh umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan dan denda paling banyak kategori II.<sup>61</sup>

Adapun perbuatan yang di kategorikan sebagai pencemaran nama baik adalah:

a. Penghinaan di muka umum

Melakukan penghinaan ataupun tindakan-tindakan lain yang menjatuhkan martabat orang lain di muka umum, penghinaan di muka

<sup>61</sup>Hilman hadi kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung:Pustaka pelajar, 1992), 127

umum dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan melanggar kesusilaan dan merusak kerukunan. Oleh karena itu tindakan pencemaran nama baik perlu diberi sanksi. Istilah dimuka umum tidak berarti selalu ditempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri banyak orang, sebaliknya apakah penghinaan diucapkan di tempat umum, tetapi hanya seseorang saja, bukan orang yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang lain itu.

b. Penghinaan di muka orangnya sendiri

Ini meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang lain yang di hina karena praktis tidak ada perbedaan dengan face to face. Mengenai penghinaan dengan perbuatan, jadi tanpa mengucapkan satu kata pun, mungkin ada banyak pendapat yang berlainan, sampai dimana perbuatan ini merupakan penghinaan. Barangkali, seseorang dengan tertawa saja sudah menyinggung orang yang merasa ditertawakan.

1) Jenis-Jenis pencemaran

Adapun jenis-jenis penghinaan atau pencemaran nama baik menurut R. Soesilo dalam KUHP ada 6 macam yaitu:

a) Menista secara lisan

Perkataan menista berasal dari kata nista sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana.

Menista diatur dan diancam dalam pasal 433 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II".

b) Menista dengan surat atau tertulis

Menista secara tertulis atau melalui surat diatur dan diancam dalam pasal 433 ayat (2) Kitab Undang-Undang hukum pidana yang berbunyi :

"Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambatan yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum di pidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana paling banyak kategori III"

c) Memfitnah.

Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh hukum, tetapi terdakwa tidak membuktikannya dan bertentangan dengan yang diketahui. Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap korban juga didapat apabila korban adalah pegawai negeri dan dia dituduh melakukan suatu perbuatan tercela dalam menjalankan jabatannya. konsekuensinya dari ketentuan hukum adalah pemeriksaan perkara beralih kepada tindak pidana memfitnah dalam pasal 437 kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

d) Penghinaan Ringan

Penghinaan ringan diatur dalampasal 436 KUHP sebagai berikut :

“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirmkan atau dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

e) Mengadu secara memfitnah

Mengadu secara memfitnah diatur dan diancam dalam pasal 437 KUHP, yang berbunyi :

"Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

f) Tuduhan secara memfitnah

Tuduhan secara memfitnah diatur dan diancam dalam pasal 434 KUHP yang berbunyi :

"Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberikan kesempatan membuktikan kebenarannya hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, pidana karena fitnah,dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."<sup>62</sup>

<sup>62</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Presfektif Hukum Pidana Islam*, (Makasar: Alauddin University Press, 2012), 160

## 2. Hakikat Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam

Islam benar-benar menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang ditemukan dalam *Qodzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman mengghibah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga tingkah laku lainnya yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghina dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan sanksi pedih pada hari kiamat.<sup>63</sup>

Dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama di Lombok tahun 1418 H/1997 M tentang "*al-Huquq al-Insaniyah fi al-Islam*" menyatakan asas atau tujuan hukum islam yang disebut sebagai *maqasid syari'ah* yaitu:<sup>64</sup>

- a. *Hifdh al-din*: memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk memelihara agama dan keyakinannya.
- b. *Hifdh al-nafs wa al-irdl*: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- c. *Hifdh al-aql*: adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini. Melakukan penelitian dan berbagai macam aktivitas ilmiah.

<sup>63</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 13

<sup>64</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (cet. I: Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 63

- d. *Hifdh al-nasl* : merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminana masa depan, keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.
- e. *Hifdh al-mal*: adalah sebagai jaminan atas pemilihan harta benda, propeti, dan lain-lain

Oleh karena itu didalam (Surat al-Hujurat Ayat 11) Allah Berfirman: <sup>65</sup>

أَمْ مِنْ نِسَاءٍ وَلَا مِنْهُمْ خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ عَسَىٰ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ يُسَخَّرُونَ لَهَا  
 أَلَا سُمُّ يَسُّ بِاللَّغَبِ تَتَابَزُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِنْهُمْ خَيْرًا يَكُنْ أَنْ عَسَىٰ نَسِ  
 الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ يَتَبَلَّمْ وَمَنْ إِلَى يَمَنِ بَعْدَ الْفُسُوقِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim"

Hadis Nabi SAW yang menjelaskan larangan ghibah atau berprasangka tentang seseorang, mencari kesalahan dan menghina lain sebagainya sabdanya :

<sup>65</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 516

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ  
الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا  
وَكَوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا<sup>66</sup> (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara. (HR. al-Bukhari)

Jadi yang dimaksud dengan penghinaan ialah memandang rendah atau menjatuhkan martabat seseorang, ataupun merendahkan martabat dan kekurangan seseorang dengan tujuan menjadikannya bahan tertawaan. Ini dapat berlaku dengan menceritakan perihal orang lain dengan tutur kata, perbuatan, isyarat ataupun dengan cara lain yang boleh membawa maksud dan tujuan yang sama. Tujuannya ialah untuk merendahkan diri orang lain, menjadikannya bahan tawaan, menghina dan memperkecilkan kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram. Pengkategorian pencemaran nama baik salah satu bentuknya yaitu memfitnah. fitnah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam islam dan merupakan perbuatan yang tercela atau tidak baik sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ  
بِالصُّدْقِ فَإِنَّ الصُّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ  
وَيَتَحَرَّى الصُّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى

<sup>66</sup>Ibnu Hajar, Bulugul Maram, (Surabaya: Al-Hidayah, 2013) , 245

الْفُجُورَ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ  
عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga iaditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta."(HR. Muslim)<sup>67</sup>

Dalam hal pencemaran nama baik bila ditinjau dari pandangan hukum islam maka dapat dikategorikan kepada hukuman *hudud* dan *ta'zir* atau pelanggaran karena perbuatan tersebut adalah melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik, atau merendahkan derajat orang lain. Pencemaran nama baik yang dijatuhkan hukuman *ta'zir* adakalanya dengan ucapan seperti peringatan, nasehat dan terkadang dengan perbuatan yang sesuai dengan kondisi yang ada seperti *ta'zir* yang dilakukan dengan pukulan atau cambuk, kurungan, pengasingan atau dikucilkan.<sup>68</sup>

Sebab suatu perkataan bisa dianggap sebagai tuduhan bila mana tidak sesuai dengan kenyataan, suatu prinsip dalam fiqih jinayah bahwa "barang siapa yang menuduh orang lain dengan suatu yang haram, maka wajib atasnya membuktikan tuduhannya itu apabila tidak dapat

<sup>67</sup>M. Nashiruddin Al-banil, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Terj : Subhanal, dkk), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), 521

<sup>68</sup>A. Jazuli, *Fiqih Jinayah* ,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), 66

membuktikan tuduhannya itu, maka ia wajib dikenai hukuman".<sup>69</sup>

Kemudian dalam penjelasan lain pencemaran nama baik mengarah kepada perbuatan memfitnah atau menuduh wanita baik berzina, menuduh dalam islam yaitu tindak pidana *qodzaf* dikenai hukuman sebagai berikut :

1. Hukuman pokok berupa hukuman dera, kurungan
2. Hukuman tambahan tidak diterima persaksian pelaku *qodzaf*

Hukuman konvensional mengancam pelaku tindak pidana *qodzaf* dengan hukuman kurungan, denda atau keduanya sekaligus. hukuman ini tidak memberikan efek jera. oleh karena itu tindak pidana *qodzaf* dan pecemaran terus bertambah besar seperti saling tuduh menuduh dan mencacimaki. Mereka berupaya menghina orang lain mencemarkan nama baik dengan kondisi tersebut menghancurkan silaturahmi dan menghancurkan dirinya. Lebih dari itu bahkan akan meninggalkan contoh yang sangat buruk yang ditiru oleh generasi selanjutnya.<sup>70</sup>

Memelihara kehormatan nama baik ditinjau dari kepentingan dan kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :<sup>71</sup>

1. Memelihara kehormatan nama baik dalam peringkat *dharuriyat*, seperti diharuskan saling tolong menolong dalam kebaikan, bersikap sopan santun terhadap semua orang selalu berkata jujur, dan berakhlak

<sup>69</sup>A. Jazuli, 66

<sup>70</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Terj : Timsalisah-Bogor), (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu tth), 52

<sup>71</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet Ke 1 (Terj : Arif Munadar Riswanto), (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007), 26

mulia kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi kehormatan akan terancam.

2. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *hajjyat*, seperti dilarangnya menghina orang lain dan ditetapkan hukuman oleh Ulil Amri melalui *ta'zir* untuk melindungi kehormatan nama baik manusia. Apabila ini tidak diperhatikan maka seseorang akan sulit mencari keadilan.
3. Memelihara kehormatan nama baik dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti menjunjung martabat manusia selalu menghargai manusia hal ini selalu dikaitkannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi kehormatan secara langsung.

Menurut A. Jazuli, adapun yang disebut *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.

Dalam *Jarimah ta'zir* terdapat beberapa hukuman yaitu :

1. Pidana Mati

Imam Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, Imam Malik juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi beliau memberikan contoh sanksi bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, Imam Syafi'i juga membolehkan hukuman mati.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>A.Jazuli, *Fiqih Jinayah*, 188

## 2. Pidana Dera

Batas terendah bagi hukuman dalam *ta'zir* termasuk masalah *ijtihad*, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat.<sup>73</sup>

## 3. Pidana penjara, ada dua macam pidana penjara :

Pidana penjara terbatas (ada kurun waktunya), batas terendahnya ialah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dalam tindak pidana yang diancam hukuman *ta'zir* adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, *Qisas* dan *Diyat* karena hukuman ini telah ditentukan hukumannya dalam syara.

Kenyataan itu masih banyak kasus-kasus dan pengaduan terkait tindak pidana pencemaran terhadap nama baik yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Diantara bentuk tindakan pencemaran nama baik adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang tercemar nama baiknya.<sup>74</sup> Kasus-kasus pencemaran nama baik telah menyita perhatian masyarakat luas. Rasa keadilan masyarakat terusik sehingga masyarakat pun beraksi. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik sering dianggap disalah gunakan untuk menutupi suatu kejahatan. Adapun beberapa hal yang perlu diketahui khususnya bagi masyarakat

<sup>73</sup>A.Jazuli, 192

<sup>74</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Presfektif Hukum Pidana Islam*, (Makasar : Alauddin University Press, 2012), 146.

awam yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sebenarnya memiliki nilai positif yang mengakar pada budaya Indonesia, masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur dikenal sebagai masyarakat yang sopan dan ramah demi menjaga kerukunan.

Seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritikan secara lisan atau tertulis tidak dapat begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana karena perbuatannya. Hal tersebut disebabkan karena penyampaian pendapat atau kritikan tersebut bisa saja merupakan bagian dari HAM yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan. Misalnya saja pasal 433 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa "tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis bila perbuatan ini jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri."<sup>75</sup>

Menurut Anwar Haryono dalam bukunya yang dikutip oleh Khofiefa Izza Ramadhani dalam buku Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam: "Hukum Islam keluasan dan keadilan" Hukum yang mewahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia.<sup>76</sup> *Qodzaf* atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seseorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya, dia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukan disebut pelanggaran berdosa.<sup>77</sup>

<sup>75</sup>Hamzah Hasan, 147

<sup>76</sup>Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta PT Rineka Bintang, 1965), 18

<sup>77</sup>Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta PT Rineka Cipta, 1992), 48

Pengertian *Qodzaf* yang dikemukakan oleh madzab maliki bahwa tuduhan zina ialah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina dengan demikian pengertian menuduh zina adalah menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah SWT dalam rangka memelihara kehormatan manusia, terutama jika tuduhan zina ditunjukkan kepada orang baik dan punya kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakat.<sup>78</sup> Oleh karena itu tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat dalam hukum islam perbuatan seperti ini dapat diancam dengan hukuman berat, yaitu hukuman 80 kali dera.

Menurut Abu Hanifah *qodzaf* merupakan tindak pidana tanpa aduan dan merupakan hak Allah SWT. Konsekuensinya adalah bahwa hakim harus mengadili pelakunya meskipun tanpa pengaduan dari korban, dan hukumnya tidak gugur meskipun korban memaafkannya, Hanya Allah yang dapat menerima tobatnya jika pelakunya bertaubat.<sup>79</sup> Dalam hukum islam aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang Allah SWT mengenai kehormatan baik itu yang sifatnya *hudud* serti *jarimah qadzaf* maupun bersifat *ta'zir* seperti dilarang menghina orang lain membuka aib orang lain dan sebagainya.<sup>80</sup>

Hukum pidana islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana

<sup>78</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Prespektif Hukum Pidana Islam*, (Makasar : Alauddin University Press, 2012) , 153

<sup>79</sup>Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*,(Jakarta : RMBOOKS,2009), 195-195

<sup>80</sup>Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 129

mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.<sup>81</sup>

Maka hukum islam menetapkan hukuman *hudud* bagi pelaku *qadzaf* juga menetapkan hukuman duniawi jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *ta'zir* yang pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan seperti tersebut diatas islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka diakhirat kelak karena islam sangat menjaga kehormatan nama baik seseorang hambanya.

*Hadisul Ifki* adalah berita bohong yang sangat berbahaya, baik jika dilihat dari segi makna maupun kandungan dan tujuannya yaitu berita murahan dan tuduhan keji yang disebarluaskan oleh sekelompok orang yahudi dan kaum munafik terhadap seorang putri suci, putri seorang Shiddiq, yaitu istri seorang rasulullah yang suci, Dialah kekasih yang dekat di hati rasulullah SAW bernama Aisyah binti Abu Bakar Shiddiq, dialah istri rasulullah dan merupakan istri yang paling

---

<sup>81</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam*, (Bandung : Citra Aditya, 2003), 17

dicintainya. Abdullah Bin Ubay Bin Salul merupakan salah satu orang munafik yang sering melakukan kebohongan dan fitnah kepada orang-orang muslim. Salah satunya adalah berita bohong yang disebarakan mengenai Aisyah ra. Yang melakukan perselingkuhan bersama Sofwan bin Mu'athal.

Pada saat itu Aisyah pergi bersama Rasulullah dalam peperangan Bani Musthaliq karena dialah istri nabi yang mendapat untuk ikut, pengundian tersebut biasa dilakukan setiap Rasulullah hendak melakukan perjalanan untuk kembali ke madinah. Saat di perjalanan mereka singgah di suatu tempat, pada malam hari rombongan berniat melanjutkan perjalanan, saat semua orang berkemas-kemas hendak melanjutkan perjalanan Aisyah keluar tanpa sepengetahuan rombongannya untuk membuang hajat. Ketika Aisyah akan kembali ke rombongan Aisyah menyadari bahwa kalung yang ia gunakan sudah tidak menempel di lehernya. Lalu Aisyah kembali ketempat ia membuang hajat untuk mencari kalungnya. Pada saat Aisyah sedang mencari kalungnya, rombongan mengira bahwa Aisyah tetap berada di *haudaj*(rumah kecil yang terpasang di punggung unta), kemudian orang yang bertugas melayani unta Aisyah menuntun unta tersebut pergi bersama rombongan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah Aisyah menemukan kalungnya ia kembali dan tidak ada seorang pun yang Aisyah temukan di sana, tidak ada yang dapat Aisyah lakukan, kemudian ia hanya berbaring dengan berselimut

jilbab, ia berfikir jika rombongan menyadari ketiadaanya di *haudaj* maka mereka pasti akan mencarinya dan kembali ketempat tersebut. Tanpa Aisyah sadari tiba-tiba terdengar suara seseorang berucap *inna lillahi wainna ilahi raaji'un*, istri Rasulullah. Saat ia membuka mata terlihat Sofwan bin Mu'athal berdiri di samping Aisyah. Sofwan mengenali Aisyah sebelum adanya perintah menggunkan hijab, setelah itu Sofwan merendahkan untanya dan memerintahkan Aisyah menaikinya. Kemudian Sofwan memnuntun unta tersebut untuk menyusul rombongan hingga di Nahr adz-Dzahira, daris inilah tersebar fitnah mengenai Aisyah hingga tersebar luas di madinah.

Setibanya di madinah, fitnah mengenai Aisyah semakin menyebar luas di kalangan masyarakat. Rasulullah hanya diam dan tidak menanggapi, karena cukup lama wahyu dari Allah SWT belum turun kepada Rasulullah SAW, Rasulullah meminta pendapat kepada para sahabatnya mengenai berita tersebut. Ali bin abi Thalib menyampaikan pendapatnya melalui isyarat secara tidak langsung ia berpendapat agar Rasulullah menceraikan Aisyah dan mengambil wanita lain. Sedangkan sebagian sahabat berpendapat agar Rasulullah tetap mempertahankan Aisyah dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan kaum munafik.

Sejak awal kepulangan dari peperangan, Aisyah jatuh sakit dan ia tidak mengetahui mengenai fitnah yang menimpa dirinya, akan tetapi Aisyah merasa heran dengan sikap Rasulullah kepadanya,

biasanya Rasulullah selalu bersikap dan memberikan sentuhan lembut kepada dirinya saat ia sakit, berbeda dengan sikap yang didapatkannya saat ini. Rasulullah hanya bertanya bagaimana keadaan dirinya, tidak ada yang lebih hingga keadaan Aisyah membaik. Suatu malam ia pergi ke jamban bersama Ummu Misthah, ketika itulah Ummu Misthah menceritakan berita yang menyebar luas di madinah mengenai dirinya. Aisyah segera kembali ke rumah dan meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah orang tuanya dan mencari tahu berita yang menyebar mengenai dirinya. Setelah Rasulullah mengizinkan ia pergi ke rumah orang tuanya sehingga ia mengetahui apa yang sedang terjadi hingga Aisyah pun tidak henti-hentinya menangis.

Rasulullah SAW datang menemui Aisyah sambil mengucapkan kalimat syahadat, kemudian bersabda, "wahai Aisyah telah kudengar berita begini dan begitu mengenai dirimu, jika memang engkau bebas dari tuduhan tersebut, tentu Allah akan membebaskan mu dan jika engkau telah melakukan dosa maka mohon ampunan dan bertaubatlah kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya" mendengar perkataan Rasulullah, Aisyah bagai tersambar petir dan air matanya terus mengalir tanpa henti karena suaminya mempercayai berita tersebut. Kemudian ia menanyakan pendapat orang tuanya mengenai berita yang menimpa dirinya, dari kedua orang tua hanya menjawab sama yang ia dapatkan, mereka

hanya berpendapat dan berkata tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Tidak ada yang mempercayainya, maka kesedihan Aisyah semakin bertambah. Setelah itu Aisyah mengatakan bahwa dirinya sudah mengira bahwa kedua orang tuanya pun sudah mengetahui berita bohong yang tersebar, mereka pasti mempercayai penyebaran berita tersebut. Bahkan walaupun Aisyah memberitahu mereka bahwa dirinya terbebas dari tuduhan tersebut dan Allah mengetahui bahwa ia benar-benar terbebas dari tuduhan itu, pasti mereka tetap tidak mempercayai Aisyah, akan tetapi jika mengakui tuduhan itu padahal Allah mengetahui Aisyah tidak melakukannya pasti mereka akan mempercayainya.

Kemudian Aisyah mengatakan bahwa demi Allah dirinya tidak mendapatkan perumpamaan antara dirinya dan orang tuanya, kecuali seperti perkataan ayahnya Nabi Yusuf yang terdapat dalam QS. Yusuf

:18<sup>82</sup>

لَلّٰهُ جَمِيْلٌ قٰصِيْرًا مَّرًا اَنْفُسِكُمْ لَكُمْ سَوَّلَتْ بَلْ قَالْ كَذِبٌ بَدْمِ قَمِيْصِهٖ ۚ عَلٰى وَاٰءُ و

تَصِفُوْنَ مَا عَلٰى الْمُسْتَعٰنُ وَا

Artinya :Makabersabarlah, maka itulah yang terbaik (bagiku) dan kepada Allah saja memohon pertolongan-nya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Kemudian Aisyah pergi dan berbaring di tempat tidurnya, pada saat

Aisyah berbaring di tempat tidurnya tidak lama Rasulullah tampak terlihat

<sup>82</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 237

lemah dan keringatan berkucuran menandakan Rasulullah akan menerima wahyu dari Allah. Kejadian tersebut biasa dialami Rasulullah ketika menerima wahyu-wahyu sebelumnya, setelah keadaan terlihat seperti biasa, Rasulullah menghampiri Aisyah dan tersenyum kepadanya dan berkata "bergembiralah wahai Aisyah sesungguhnya Allah telah membebaskan kamu" kemudian ibu Aisyah memrintahkan Aisyah berterimakasih kepada Rasulullah, akan tetapi Aisyah menolak dan berkata "tidak! Demi Allah aku tidak akan berterimakasih kepadanya dan aku tidak akan memuji kecuali Allah, karena dialah yang telah membebaskanku"

Rasulullah kemudian keluar dan berkhotbah kepada orang-orang dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang diwahyukan kepadanya mengenai berita bohong mengenai Aisyah, yaitu: QS. An-Nur ayat 11<sup>83</sup>

أَمْرِي لِكُلِّ لَكُمْ خَيْرٌ هُوَ بَلْ لَكُمْ شَرٌّ تَحْسَبُوهُ لَا مِنْكُمْ عَصَبَةٌ بِالْإِفْكِ جَاءُ وَالَّذِينَ إِنَّا  
عَظِيمٌ عَذَابٌ لَهُ مِنْهُمْ كِبَرُهُ تَوَلَّى وَالَّذِي آتَى الْإِثْمِ مِنْ أَكْتَسَبَ مَا مِنْهُمْ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang tersebar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.

Kisah di atas menjelaskan betapa dahsyatnya pengaruh atau akibat buruk yang timbul dari tindakan pencemaran harga diri, kehormatan dan

<sup>83</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 351

nama baik, dan dari sini kita dapat mengetahui betapa pentingnya hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap siapa saja yang telah memperpanjang lidahnya untuk melontarkan tuduhan keji, pencemaran kehormatan terhadap orang lain, dan jelas sekali berhubungan sekali dengan pencemaran nama baik.

## **B. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan UU ITE**

### **1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP**

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam pasal 433 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.<sup>84</sup>

Dalam pasal 433 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum di ancam pidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, selanjutnya ayat (2) jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum dipidana karena pencemaran tertulis diancam Penjara 1(satu) tahun 4 (empat bulan atau denda pidana penjara paling lama

<sup>84</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), 114

1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, sebaliknya ayat (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Dari ketentuan pasal 433 telah dirumuskan tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa:

- 1) Menista dengan lisan (smaad) – pasal 433 ayat (1)
- 2) Menista dengan surat (smaadschrift)-433 ayat (2)

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja" untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Dengan demikian, unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan (menurut pasal 433 KUHP) adalah:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik
- 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan
- 4) Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam pasal 433 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijeter atau terkena sanksi hukum pasal 433 ayat (2) KUHP.

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan adalah:

- 1) Penyampaian informasi itu ditunjukkan untuk kepentingan umum.
- 2) Untuk membela diri sendiri
- 3) Untuk mengungkapkan kebenaran

Dengan demikian orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya itu namanya penistaan atau fitnah.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan pasal 433 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah, pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan

dikenakan Pasal 433 ayat (2) KUHP.<sup>85</sup>Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVII KUHP. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuridarikata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.<sup>86</sup>

Pasal 434 ayat (1) KUHP berbunyi:

“jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenarannya hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga ) tahun atau denda paling banyak kategori IV.”

Jika kita bandingkan antara kejahatan memfitnah (*laster*) dan kejahatan menista (*smaad*) atau penghinaan/Pencemaran Nama Baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Namun demikian, pada intinya, kejahatan memfitnah ini juga merupakan kejahatan Pencemaran Nama Baik. Hanya saja, memfitnah ini mempunyai unsur-unsur yang lain.

Unsur-unsur memfitnah, yaitu:<sup>87</sup>

1. Seseorang melakukan kejahatan menista (*smaad*) atau menista

<sup>85</sup>Moeljatno, 331

<sup>86</sup>RSoesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor, 1993), 225

<sup>87</sup>R. Soesilo, 225

dengan tulisan.

2. Apabila orang yang melakukan kejahatan itu "diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu", dan bila
3. setelah diberikan kesempatan tersebut, dia tidak dapat membuktikan kebenarannya dari pada tuduhannya itu.
4. Melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar.

Salah satu unsur dari pada delik fitnah (*lasterdelict*) ini adalah bahwa kepada orang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan itu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya dari pada tuduhan yang dilancarkannya. Lantas, siapakah pihak yang memberikan kesempatan itu? Dalam hal ini adalah hakim, dan hakimlah yang menentukan apakah kepada si

penuduh akan diberikan kesempatan itu atau tidak. Jadi, hakim bebas di dalam menentukan hal ini. Mengenai kapan hakim memberikan kesempatan ini? Jawaban atas pertanyaan ini adalah pada Pasal 434 ayat (2) KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yakni di ruang pengadilan. Meski demikian, perlu dipahami, bahwa kekuasaan hakim untuk memberi kesempatan kepada si pelaku/penuduh itu untuk membuktikan kebenaran tuduhannya dibatasi. Pembatasan kekuasaan tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 434 ayat (3) KUHP, yang berbunyi: "Pembuktian kebenaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), hanyadapat dituntut karena pengaduan orang dan pengaduan itu tidak diajukan."

Mengenai kapan hakim memberikan kesempatan ini? Jawaban atas pertanyaan ini adalah pada Pasal 434 ayat (2) KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yakni di ruang pengadilan. Meski demikian, perlu dipahami, bahwa kekuasaan hakim untuk memberi kesempatan kepada si pelaku/penuduh itu untuk membuktikan kebenaran tuduhannya dibatasi. Pembatasan kekuasaan tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 434 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: "Pembuktian yang dimaksudkan pada Pasal 434 ayat (2) tidak diizinkan, jika perbuatan yang dituduhkan itu hanya dapat dituntut karena pengaduan orang dan pengaduan itu tidak diajukan."

Maka, dalam hal ini tidak boleh diadakannya pemeriksaan tentang benar atau tidaknya soal perzinahan itu apabila tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang menderita (suami atau istri yang melakukan zina).<sup>88</sup>

Penghinaan biasa atau penghinaan ringan ini diatur dalam pasal 436 KUHP. Pengertiannya, jikapenghinaan (Pencemaran Nama Baik) itu dilakukan dengan jalan menuduh seseorang telah "melakukan suatu perbuatan", maka hal itu tergolong Pasal 433 dan 434 KUHP. Namun, apabila dengan jalan atau cara lain, seperti misalnya mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata keji yang menurut

---

<sup>88</sup>R.Soesilo, 611

pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata-kata penghinaan, maka hal ini tergolong memenuhi unsur Pasal 436 KUHP yang disebut penghinaan ringan atau biasa.

Pasal 436 KUHP berbunyi:

“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirim atau diterima kepadanya dengan pidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Dari ketentuan Pasal 436 KUHP ini, maka unsur-unsur penghinaan ringan ini adalah:

- 1) setiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja;
- 2) penghinaan itu tidak boleh bersifat menista atau menista dengan surat (*smaad* atau *smaadschrift*);
- 3) Dilihat dari cara perbuatan itu dilakukan, yaitu dengan syarat salah satu atau semua jenis perbuatan ini dilakukan:
  - a. di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan;
  - b. di depan atau di hadapan orang yang dihina dengan lisan atau dengan perbuatan-perbuatan;
  - c. secara tertulis yang dikirimkan atau yang disampaikan kepada yang terhina.

Mengenai perbedaan antara Pasal 433 dan 436 adalah : pada pasal 433 penghinaan (Pencemaran Nama Baik) yang dituduhkan itu dalam hal melakukan perbuatan tertentu, misalnya A menuduh melakukan perbuatan perselingkuhan dengan perzinahan.

Sedangkan yang dimaksud pasal 436 adalah A memaki-maki secara langsung kepada B (atau berkirim surat langsung kepada B) dengan kata-kata tidak pantas umpamanya: "iblis", "bajingan", dan lain sebagainya. Agar seseorang dapat dituntut dengan Pasal 436 KUHP ini, maka kata-kata hinaan yang dikemukakan secara lisan atau tertulis itu harus dilakukan di tempat umum, dan yang dihina itu tidak perlu berada ditempat itu. Namun, apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka agar dapat dituntut dengan pasal ini perlu memenuhi unsur:

- 1) Dengan lisan atau perbuatan, berarti orang yang dihina harus berada di hadapannya (melihat dan mendengar sendiri);
- 2) Dengan surat atau tulisan, berarti surat itu harus dialamatkan (dikirimkan) kepada yang dihina.

memfitnah dengan pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 317

KUHP adalah: "menyampaikan suatu pengaduan tertentu kepada yang berwajib dan pengaduan ini mengandung suatu penghinaan:"

pasal 437 ayat (1) KUHP:

“Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, di pidana melakukan pengaduan fitnah dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga ) tahun 6 (enam ) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 437 ayat (2) KUHP:

“Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a dan/atau huruf b.

Tindak pidana pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji yang berjudul *Perkembangan Delik Pers Indonesia* yang di kutip langsung oleh Khofiefa Izza Ramadhani menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi, penghinaan materil, dan penghinaan formil<sup>89</sup>

- c Penghinaan materil dapat diartikan sebagai penghinaan akan sebuah kenyataan yang mencakup pernyataan objektif baik verbal maupun lisan di mana faktor penentu adalah pesan dari pernyataan yang disampaikan. Juga terdapat adanya suatu kemungkinan guna membuktikan bahwasanya tuduhan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan umum.

- d Penghinaan formil yaitu tidak dikemukakan suatu isi penghinaan akan tetapi terkait Bagaimana pernyataan tersebut diutarakan sehingga cara dan bentuk menjadi faktor penentu terkait apakah masuk dalam kategori pencemaran. Sering kali hal ini terjadi karena cara untuk menyampaikan suatu pernyataan dengan tidak objektif dan menggunakan kekasaran sehingga memungkinkan adanya pembuktian

---

<sup>89</sup>Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers Indonesia*, (Jakarta:Erlangga, 1990), 37-38

kebenaran dari tuduhan tidak ada dan bisa dinilai bahwasanya kemungkinan tersebut ditutup.

- h. Berdasarkan rumusan Pasal 433 ayat (1) KUHP mengenai penghinaan, yaitu:

“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”<sup>90</sup>.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat beberapa analisis dalam tindakan pencemaran nama baik yaitu:

5) Dengan sengaja

Kesengajaan adalah unsur subjektif yang ditujukan untuk

suatu tindakan atau dengan kata lain pelaku tahu akan tindakannya dan sadar ketika mengucapkan suatu kalimat yang melanggar kehormatan ataupun nama baik pihak lain. Berbeda cerita apabila pelaku mengucapkan suatu kalimat ketika berada dalam kondisi mabuk maupun ketika sedang bermimpi karena dalam konteks tersebut maka pelaku yang mengeluarkan suatu ucapan masih berada dalam kondisi yang tidak memiliki kesadaran.

6) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

Menyerang dalam hal ini merupakan suatu pelanggaran sedangkan nama baik dalam konteks ini diartikan sebagai

<sup>90</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 433 ayat (1) tentang penghinaan

kehormatan yang dimiliki oleh seseorang baik akibat dari tingkah lakunya atau posisi sosial yang dimiliki.

7) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu

Perbuatan tertentu didefinisikan sebagai tindakan yang dituduhkan memiliki kejelasan baik secara waktu maupun tempat. Apabila tidak terdapat kejelasan dalam konteks tersebut maka dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan ringan.

8) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

Pada unsur ini maka pada implementasinya membutuhkan suatu kecermatan untuk bisa membuktikan arti dari maksudnya tak untuk menyiarkan. Pada konteks pembuktian maka wajib adanya sikap kehati-hatian karena apabila tindakan yang dimaksud tersebut berupa gosip dan tidak didengar orang lain maka akan terdapat kesulitan dalam proses pembuktiannya.<sup>91</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE

UU ITE dan Amandemennya mengatur tindak pidana pencemaran nama baik atau melalui media teknologi informasi komunikasi dalam Pasal 27 ayat

3

dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 3 Amandemen UU ITE. Berikut ini isi Pasal 27 ayat 3:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

<sup>91</sup>Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 10-12

Untuk dapat memahami perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut secara, perlu dibahas setiap unsur-unsur perbuatannya.

### 1. Sengaja

Kesengajaan termasuk unsur subyektif dan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut Hiariej, konsekuensi dari bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan.<sup>92</sup> Dalam pengaturan pasal ini bentuk kesalahannya dinyatakan secara eksplisit, dengan demikian penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang.

Dalam teori tentang kesengajaan, terdapat dua aliran:

#### a. Teori kehendak

Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, syaratnya adalah harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai, dan diantara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal.<sup>93</sup> Penerapannya berarti pelaku menyadari penyampaian kata-katanya bertujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup>Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 149

<sup>93</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 173

<sup>94</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 13

b. Teori pengetahuan

Teori ini lebih praktis dari teori kehendak,<sup>95</sup> karena terdapat dua alternatif cara untuk membuktikan adanya kesengajaan:

- 1) Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan; atau
- 2) Pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Selanjutnya, Moeljatno menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan prinsip antarakedua teori tersebut. Pada praktiknya juga tidak memiliki perbedaan yang hakiki.<sup>96</sup> Menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) sebagaimana dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willenenwetens* atau menghendaki dan mengetahui.

Kedua syarat tersebut adalah mutlak sifatnya, yang berarti seseorang dikatakan melakukan perbuatan secara sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Niat sengaja untuk melakukan tindak pidana pada dasarnya terdapat dalam alampikiran pelaku, namun hal tersebut haruslah dapat diukur dengan indikator-indikator yang dapat dilihat melalui perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini kesengajaan diukur melalui pengetahuan pelaku bahwa akan ada dampak tertentu akan hasil postingannya dan

<sup>95</sup> Leden Marpaung, 174

<sup>96</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*(Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2016), 169

menghendaki postingannya tersebut dibaca dan direspon oleh netizen.

## 2. Tanpa hak

Menurut Utrecht, istilah ini digunakan untuk menyinggung analisis “melawan hukum” yang biasa disebut “*wederrechtelijk*”.<sup>97</sup> Istilah ini dipakai untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud.<sup>98</sup> Hal ini senada dengan pembagian dua kelompok oleh van Hamel mengenai pendapat mengenai “*wederrechtelijk*”, yaitu:

- a. Paham positif Simons mengartikannya sebagai ‘bertentangan dengan hukum’
- b. Paham negatif yang mengartikannya sebagai ‘tidak berdasarkan hukum’, atau ‘tanpajak’, seperti paham yang dianut Hoge Raad.<sup>99</sup>

3. Menurut Memori Penjelasan dari rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu perlu digunakan. Karena jika tidak, dikhawatirkan ketika orang melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang oleh undang-undang meskipun perbuatan itu merupakan haknya, akan terkena juga oleh larangan pasal undang-undang yang bersangkutan.<sup>100</sup> Padahal apabila dia menggunakan haknya maka seharusnya tidak “melawan hukum” dan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka didalam pasal yang bersangkutan perlu

<sup>97</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana* (Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1986), 269

<sup>98</sup> Franciscus T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 351

<sup>99</sup> Franciscus T. Lamintang, 356

<sup>100</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1994), 71

dimuat ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur perbuatan terlarang itu.<sup>101</sup> Dalam hal ini memang karena dimungkinkan ada perbuatan tersebut yang didesain dapat dilakukan secara tidak melawan hukum. Misalnya Seorang Polisi karena perintah atasan mengunggah (*upload*) daftar pencarian orang atau DPO ke *website* agar diketahui oleh publik, tidak dipidana karena Polisitersebut tidak melawan hukum karena ada dasar wewenangnya. Selain itu, hal ini juga merujuk Pasal 433 ayat (3) KUHP yang mengatur bahwa suatu pencemaran nama baik tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membeladiri. Hubungan antara ‘sengaja’ dan ‘tanpa hak’ adalah kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu saja, mengakibatkan tidak terpenuhinya penerapan pasal ini. Dalam hal ini, ditafsirkan, pembentuk undang-undang berpendapat bahwa landasan dan tanpa hak secara bersama-sama tidak cukup tercela untuk dikriminalisasi, maupun ‘sengaja’ dan ‘beralaskan hukum’ memang tergolong tidak melawan hukum.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Awalnya, kata kerja yang menjadi unsur dari perbuatan yang dilarang tidak dielaborasi lebih detail. Pembentuk undang-undang sudah menganggap frasa ini sudah dapat dipahami. Distribusi merupakan bentuk dari kegiatan berbagi atau membagikan, dan transmisi merupakan kegiatan

---

<sup>101</sup> R.Tresna, 71


menyiarkan. Keduanya merupakan kegiatan aktif. Sedangkan ‘membuat dapat diaksesnya’ bisa dalam bentuk kegiatan aktif atau pasif, karena dapat dimanifestasikan dalam bentuk pemberian yang padaintinya orang lain dapat mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik. Namun untuk jaminan kepastian hukum, di Amandemen UU ITE ini akhirnya ditambahkan penjelasan di Penjelasan Pasal 27 ayat 1, isinya:

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik.
- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik.
- c. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain.

Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pada mulanya, konsep tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE memunculkan permasalahan karena dalam UU tersebut tidak ada penjelasan tentang proposisi ‘penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’ di dalam Pasal 27 ayat 3. Hendrik menjelaskan bahwa proposisi ‘penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’ harus merujuk ke proposisi

yang sama yang diatur dalam pasal-pasal di dalam KUHP<sup>102</sup>. Yang kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap pasal ini tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang diatur dalam Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP.<sup>103</sup> Hal ini kemudian diafirmasi oleh pembentuk undang-undang dengan diundangkannya Amandemen UU ITE, yaitu dengan menambah bagian penjelasan Pasal 27 ayat (3) bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjelasan Pasal 27 ayat (3) ini tidak menyebutkan rujukan pasal dalam KUHP secara spesifik, namun pasal yang melarang pencemaran nama baik pada pokoknya diatur di Pasal 433 KUHP dan fitnah di Pasal 434 KUHP.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>102</sup> Anton Hendrik S., *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia*, ( Jakarta: PustakaTinta Mas, 1994) ,9

<sup>103</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor50/PUU-VI/2008

**Tabel 4.1**  
**Perbandingan Pembuktian Dalam KUHP dan UU ITE**

Pencemaran nama baik dalam KUHP	Pencemaran nama baik dalam UU ITE
<p>A. Pencemaran nama baik secara lisan dapat dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delik aduan oleh korban pencemaran nama baik</li> <li>2. Keterangan saksi sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 27 KUHP.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Saksi lihat sendiri</li> <li>b. Saksi dengar sendiri</li> <li>c. Sanksi alam sendiri</li> <li>d. Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.</li> </ol> </li> </ol> <p>B. Pencemaran nama baik secara tertulis dapat di buktikan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP ayat (1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan saksi</li> <li>2. Keterangan ahli</li> <li>3. Surat</li> <li>4. Petunjuk</li> <li>5. Keterangan terdakwa</li> </ol>	<p>Yang bisa membuktikan pencemaran nama baik dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE ini mengacu pada ketentuan pasal 5 UU ITE sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.</li> <li>2. Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.</li> <li>3. Informasi elektronik atau dokumen elektronik di nyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</li> <li>4. Ketentuan mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.</li> </ol>

<p>C. Pencemaran nama baik secara lisan dapat dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Delik aduan oleh korban pencemaran nama baik</li> <li>4. Keterangan saksi sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 27 KUHP.       <ol style="list-style-type: none"> <li>e. Saksi lihat sendiri</li> <li>f. Saksi dengar sendiri</li> <li>g. Sanksi alam sendiri</li> <li>h. Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.</li> </ol> </li> </ol> <p>D. Pencemaran nama baik secara tertulis dapat di buktikan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP ayat (1) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Keterangan saksi</li> <li>7. Keterangan ahli</li> <li>8. Surat</li> <li>9. Petunjuk</li> <li>10. Keterangan terdakwa</li> </ol>	<p>Yang bisa membuktikan pencemaran nama baik dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE ini mengacu pada ketentuan pasal 5 UU ITE sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Informasi Elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.</li> <li>6. Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.</li> <li>7. Informasi elektronik atau dokumen elektronik di nyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</li> <li>8. Ketentuan mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.</li> </ol>
--	--

*Sumber dari KUHP, UU ITE No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU ITE Nomer 11 tahun 2008.*

Hal ini terlihat bahwa pasal pertama yang mengatur tentang pencemaran nama baik tersebut justru mengatur perbuatan yang sebenarnya merupakan tindak pidana konvensional (ada dalam ketentuan KUHP). Hanya saja sekarang dilakukan dengan media komputer. Berikut ini merupakan tabel dari perbandingan

sanksi antara tindak pidana pencemaran nama baik dalam ketentuan KUHP dan dalam ketentuan Undang-Undang ITE.

**Tabel 4.2**  
**Perbandingan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

BAB XVII PENGHINAAN KUHP	SANKSI
1. Pasal 433 Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.	Pidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Pasal 433 ayat (2), jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum dipidana karena pencemaran tertulis.	Penjara 1(satu) tahun 4 (empat bulan atau denda pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri	
4. Pasal 434 jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenarannya hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah.	Pidana penjara paling lama 3 (tiga ) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
5. Pasal 434 ayat (2) pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) hanya dapat dilakukan dalam hal: a. Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.	

6. Pasal 434 ayat (3) pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengajuan tidak diajukan.	
7. Pasal 436 Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirim atau diterima kepadanya.	Pidana karena penginaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II..
8. Pasal 437 Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, di pidana melakukan pengaduan fitnah.	Pidana penjara paling lama 3 (tiga ) tahun 6 (enam ) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
9. Pasal 438 Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan prasangka palsu.	pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
10. Pasal 439 Setiap orang yang melakukan pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati.	Pidana paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
<b>UU ITE</b>	<b>SANKSI</b>
1. pasal 27 ayat (3), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.	Pidana 4 (empat) tahun penjara atau denda Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sumber KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari tabel diatas bisa dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dalam KUHP sendiri, penghinaan sudah dianggap sebagai perbuatan yang

diskriminalisasi, dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan korban. Dengan demikian sudah tidak perlu lagi dilakukan upaya mengkriminalisasi ulang atas perbuatan tersebut.

Penerapan sanksi dalam KUHP mengklasifikasikan sanksi sesuai dengan tingkatan tindak pidana penghinaan yang dilakukan, misalnya penistaan lisan pasal 433 ayat (1), dikenakan hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II. sedangkan penistaan tertulis pasal 433 ayat (2) dikenakan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III. dasar penjatuhannya sanksinya disesuaikan dengan tingkatan dari perbuatan yang dilanggar. Berbeda dengan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, setiap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik, diancam dengan penjara 4 tahun dan denda Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam ketentuan KUHP memberikan pidana berdasarkan tingkatan dari kejahatan atas tindak pidana penghinaan, bahkan dalam beberapa kejahatan, pilihan pidananya tidak kumulatif, melainkan alternatif antara penjara atau pidana denda. Berbeda dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE, atas tindak pidana penghinaan, sanksi pidana bersifat kumulatif, antara penjara dan atau denda. KUHP menjelaskan siapa yang menjadi subjek/korban penghinaan, yaitu orang, berbeda dengan pasal 27 ayat (3), tidak dijelaskan siapa yang menjadi subjek/korban dari

penghinaan itu sendiri, apakah hanya orang saja atau dapat selain orang. Hal ini jelas dapat menimbulkan tafsir yang beragam.

Selain itu KUHP juga memberikan alasan pembenaran terkait dengan penghinaan, yaitu jika perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Selain itu, KUHP juga memberikan hak untuk membuktikan tuduhan/fitnah tersebut pasal 434 KUHP, serta hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Namun tidak demikian dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang tidak memberikan alasan pembenaran, tidak memberikan hak untuk pembuktian, bahkan kategori deliknya pun adalah tindak pidana biasa yang bisa dilaporkan oleh siapapun. Rumusan delik dalam pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dipandang tidak jelas sehingga dapat memidanakan orang yang hendak menyampaikan ekspresi maupun kritik melalui sarana internet maupun sosial media dalam salah satu putusan pengadilan pasca dikeluarkannya putusan mahkamah konsitusi ini Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 bisa kita lihat bahwa ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat bertentangan dengan berekspresi warga Negara dalam menyampaikan pendapat.

Brdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat persoalan ketidakjelasan subjek hukum yang menjadi korban dalam tindak pidana penghinaan UU ITE, sehingga sebagian putusan majelis hakim merujuk pada tindak pidana penghinaan dalam KUHP dengan memberikan

catatan bahwa korban penghinaan haruslah jelas dan konkret. Dalam pembuktian unsurpun terlihat bahwa majelis hakim menggunakan interpretasi tindak pidana penghinaan KUHP.

Dari kasus tersebut di atas, setidaknya dapat dilihat persoalan yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang semakin memperkuat bahwa keberadaan pasal ini sebagai pasal karet yang dapat ditarik sesuai dengan kepentingannya, yaitu:

a. Lemahnya niat atau unsur sengaja dalam rumusan.

Dalam kaitannya dengan pasal 433 KUHP, maka pasal pasal tentang pencemaran/penistaan seperti halnya pasal 433 ayat (1) dan (2) KUHP, terdapat kata kata sebagai unsur tindak pidana, yaitu dengan sengaja di muka umum dengan kata-kata menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, Walaupun pelaku pencemaran nama baik memberikan alasan pembelaan bahwa pelaku tindak mempunyai maksud (niat) atau tidak terbukti secara sengaja untuk melakukan penghinaan, yang seakan akan untuk menghindari adanya sengaja sebagai salah satu unsur dari pasal 433 KUHP.

b. Tidak jelas dari pasal 27 ayat (3) UU ITE

Beberapa elemen penting lainnya dalam mengartikan pasal ini justru tidak dijelaskan dalam UU ITE yakni pengertian mendistribusika<sup>104</sup>, Pengertian mentranmisiskan<sup>105</sup> dan juga pengertian membuat dapat diaksesnya juga ditidak dijelaskan dalam UU ITE ini.

<sup>104</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1990), 209

c. Unsur penghinaan dan pencemaran nama baik kabur.

Tidak ada kejelasan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maka untuk menghindari subjektifitas maka akhirnya pasal itu kemudian mau tidak mau harus menginduk atau merujuk ke norma awal dari pasal pidana yang terkait yakni yang diatur dalam pasal 433 ayat (2), pasal 434 dan pasal 437 KUHP, yang kerap disebut sebagai pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi apa yang pengertian dasarnya penghinaan dan pencemaran nama baik haruslah di uji dengan pengertian yang sama dengan pasal 433 ayat (2) dan pasal 311, mencakup pula ketentuan-ketentuan khusus pasal tersebut seperti: unsur kejahatannya, alasan pbenarannya, maupun doktrin doktrin umum dalam penggunaanya.

d. Ketidakjelasan siapa yang menjadi sasaran pengaturan.

Norma pasal 27 ayat (3) UU ITE, memperlihatkan ketidakjelasan siapa yang menjadi sasaran pengaturan, apakah mereka yang membuat dapat diaksesnya informasi ataukah mereka yang membuat muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.<sup>106</sup>

Kebebasan berpendapat merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang secara internasional telah diakui dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia dan kemudian diamankan oleh undang-undang dasar 1945 di dalam pasal 28 C, pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 F dan

<sup>105</sup>kamus besar Bahasa Indonesia, 209

<sup>106</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Presfektif Hukum Pidana Islam*, (Makasar: Alauddin University Press, 2012), 160

pasal 28 J yang mengatur "kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan ataupun tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang". Pembahasan mengenai instrumen hukum nasional terkait dengan kebebasan berpendapat akan dituangkan berdasarkan tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dari undang-undang dasar 1945 yang kemudian dilanjutkan dengan undang-undang lainnya. Pemerintah berusaha untuk menjamin dan membatasi kebebasan menyatakan pendapat melalui amandemen kedua undang-undang dasar 1945 pada tahun 2000. Jaminan dan pembatasan terhadap hak menyatakan pendapat tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 yang berisi mengenai hak asasi manusia. Khususnya pada

a. Pasal 28 C yang berisi :

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya sebagai manusia secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.<sup>107</sup>

Pasal 28 C ayat (1) memberikan gambaran akan kebebasan berpendapat dalam tataran akademik dan kebebasan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi (contohnya media sosial) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Sementara ayat (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara

<sup>107</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C tentang Hak Asasi Manusia

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat.

b. Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) berisi :<sup>108</sup>

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 E ayat (2) dan (3) memberikan penegasan terhadap hak setiap orang dalam mengeluarkan pendapat serta menyatakan pikiran dan sikapnya. Hak tersebut dapat dinyatakan melalui berbagai cara, seperti melalui media sosial, media cetak serta secara lisan. Selain menyatakan pendapat secara pribadi menyatakan pendapat pun dapat dilakukan secara kolektif melalui perkumpulan.

c. Pasal 28 F berisi :<sup>109</sup>

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat dijabarkan sebagai hak masyarakat untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hak ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi.<sup>110</sup> Selain berkomunikasi setiap orang berhak untuk

<sup>108</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>109</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>110</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014), 22-23

memperoleh informasi yang berguna dalam pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses untuk mendapatkan informasi harus ada dan setiap orang pun berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Saluran yang tersedia dapat dicermati sebagai media yang ada untuk mencapainya.

d. Pasal 28 J berisi :

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memnuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28 J membahas mengenai pembatasan dari hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hak untuk bebas dalam berpendapat.

Batasan yang diberikan adalah menghormati hak asasi manusia yang lainnya dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari pemaparan diatas, jelas bahwa Negara Indonesia telah memberikan

jaminan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam kebebasan menyatakan pendapat.

Kebebasan menyatakan pendapat dapat dilaksanakan dalam tataran pendidikan, kebebasan dalam menganut agama atau kepercayaan, kebebasan menyatakan pendapat atas nama serikat atau perkumpulan dan kebebasan berpendapat atau menyampaikan informasi melalui segala sarana yang tersedia. Jaminan tersebut tertuang dalam UUD 1945 hasil amandemen yang terdapat dalam Bab XA pasal 28C, 28E ayat (2) dan (3), 28F, dan 28J.

Walaupun kebebasan berpendapat memiliki pengertian yang luas, namun bukan berarti hak ini tidak dapat dibatasi. Konsitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengadopsi model-model pembatasan yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak lain seperti yang disebutkan dalam pasal 28 J ayat (2). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang menyampaikan pendapat di muka umum antara lain warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
- 2) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- 3) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.

- 5) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

## **C. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**

### **1. Sanksi terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif**

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan kemudahan. Terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya juga jenis kejahatan-kejahatan baru. Penyalahgunaan dalam perkembangan menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana (faktor yuridis). Apalagi penggunaan komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang bukti atau pun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan computer. Salah satu isu dari pencemaran nama baik yang semakin marak akhir-akhir ini adalah kejahatan yang memiliki keterkaitan erat dengan teknologi informasi, kejahatan yang terjadi melalui publik (internet) merupakan salah satu konsekuensi negatif dari suatu dunia yang tidak mengenal batas yuridis kejahatan yang dikenal sebagai cybercrime di Indonesia. Sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundangan-undangan pidana Indonesia yang masih berlaku KUHP dan sebagainya, namun sering kali timbul

pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang.<sup>111</sup>

Di Indonesia delik pencemaran nama baik masih masuk dalam kategori delik pidana formil artinya yang dilarang adalah perbuatannya meskipun sebenarnya akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan sesuatu yang dilarang, initercemin dari rumusan pasal 27 ayat 3 undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, rumusan pasal 433 dan 434 KUHP. Indonesia menganut asas legalitas, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.<sup>112</sup>

Didalam pasal 27 undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat teraksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat disebarannya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan

---

<sup>111</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* , (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), 385

<sup>112</sup> Suhartanto, *Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dalam UU No. 19 tahun 2016*, (Jurnal Pro Hukum Vol. VI no 2 Desember 2017), 114

pengancaman.

Dengan menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tidak dapat diterapkan, namun sebagian hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya, akan tetapi terlepas dari pendapat itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa secara harfiah bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam pasal 433 ayat 2 KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur mendistribusikan atau mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sehingga KUHP pasal 433 tidak dapat mengcover sebagaimana anggapan masyarakat bahwa pasal 27 UU ITE ayat 3 ialah pasal yang mubazir alias sia-sia. Sebagian masyarakat juga belum memahami mengenai konsep salah satu asas hukum yang mengatur kedudukan pasal 433 KUHP dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Asas tersebut adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup>Rosida Dewi, *Cyberlaw*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010), 122

Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dapat diterapkan berikut dengan sanksi pidana penjara maupun berupa denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sehingga pelaku tindak pidana UU informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang baru mengatur sejumlah ketentuan terkait hak pelapor, kewajiban polisi hingga objek perkara. Salah satunya terkait ancaman pidana pasal pencemaran nama baik yang turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara. Adanya revisi tersebut, membuat penyidik kepolisian tidak lagi dapat langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Dalam pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016 disebutkan:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik adanya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak RP. 750.000.000.”

Sanksi pidana pencemaran nama baik adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang pengadilan seseorang yang melakukan perbuatan menghina, menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, dan menyiarkan agar diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis. Mengenai sanksi pidana diatur dalam

pasal 10 Kitab undang-undang Hukum pidana yang berbunyi sebagai berikut:<sup>114</sup>

a. Pidana pokok terdiri atas:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana tutupan

Dalam kitab undang-undang hukum pidana ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terdapat dalam pasal 433 ayat(1) kitab undang-undang hukum pidana menyatakan:

“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”<sup>115</sup>

Delik penghinaan sebagaimana dimuat dalam pasal 433 ayat (1) kitab undang-undang Hukum pidana ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan oleh semua orang. Tidak ditujukan untuk subjek hukum tertentu atau untuk profesi tertentu. Oleh sebab itu, pelanggaran larangan dalam pasal tersebut adalah siapa saja terhadap pasal yang memuat larangan untuk melakukan penghinaan (tindak pidana penghinaan) ditujukan untuk melindungi kehormatan nama baik, seseorang dan mendorong agar setiap orang menghormati atau memperlakukan secara terhormat terhadap orang lain semua dengan harkat

<sup>114</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan perspektif Hukum Islam*, (Makasar: AlauddinUniversityPress, 2002), 162

<sup>115</sup> Solauddin, *KitabUndang-Undang Hukum Pidana AcaraPidana (KUHP,KUHPdt)* ( Jakarta: Visimedia 2008), 76-77

dan martabat sebagai manusia.

## 2. Sanksi terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam

Syariat Islam diturunkan oleh Allah swt, untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh pencipta, yaitu Allah Swt.<sup>116</sup>

Pada prinsipnya, tujuan pemberian sanksi dalam hukum Islam sama dengan pemberian sanksi dalam hukum pidana positif, yaitu bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan ketertiban kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Hukum Islam yang bersumber dari Allah dan Rasulullah Saw, sangat memperhatikan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia, baik dari segi jiwa, harta, kehormatan, akal, maupun agama, serta keturunan.

Menurut Hanafi, tujuan pokok pemberian sanksi atau hukuman kepada orang-orang yang telah terbukti melakukan kejahatan atau kemaksiatan adalah untuk mencegah, agar seseorang tidak melakukan kejahatan, mendidik manusia agar tidak mengulangi berbuat kejahatan, dan mengajari manusia agar menjamin atau melindungi keselamatan dan kemaslahatan hidup bersama.<sup>117</sup>

Lebih lanjut Hanafi menjelaskan, bahwa tujuan pemberian hukum atau sanksi kepada para pelaku kejahatan atau kemaksiatan secara luas adalah untuk membentuk atau membangun suatu kehidupan masyarakat

<sup>116</sup> Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 60

<sup>117</sup> Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 225

yang rukun dan damai, saling menghormati hak-hak asasi masing-masing, dan membina persaudaraan sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ataupun tidak merampas hak-hak oranglain.<sup>118</sup>

Adapun sanksi pencemaran nama baik dalam hukum islam tidak dijelaskan secara ter-perinci dalam al-qur'an dan hadist, namun Islam sebuah agama yang mengajarkan hubungan ketuhanan dan kemanusiaan secara baik dan benar, Islam mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadudomba, mengumpat, mencaci maki, ghibah, dan perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan dan kemuliaan manusia. Islampun menghina orang-orang yang melakukan perbuatan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat. Dan memasukan mereka kedalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain.

Sehingga dalam islam mensyariatkan adanya hukuman sebagai salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar syariat.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial belum diatur dalam hukum pidana islam, karena itu tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak ditentukan dalam al-qur'an maupun hadist. Hukum ta'zir adalah hukum yang bersifat mencegah, menol

---

<sup>118</sup> Hanafi, Ahmad, 257

aktimbulnya bahaya, sehingga penetapan timbulnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim menyangkut kemaslahatan umum.<sup>119</sup>

menurut ulama fikih, pembagian dan macam-macam jarimah bisa berbeda jika dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, jarimah dibagi atas: jarimah hudud, jarimah qisas/diat, dan jarimah takzir, yang mana maksudnya ialah:

#### 1. Jarimah Hudud.

Yakni segala bentuk pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumannya dan merupakan hak Allah SWT, semata-mata. Artinya, tindak pidana Hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata” adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat, oleh sebab itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimahHudud.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Amzah, 2016), 56-57

<sup>120</sup>Yusuf, *Fiqh Jinayah & Hukum Pidana Islam*,(Palembang:Rafah Press, 2009), 28

Kriteria yang menunjukkan bahwa hukuman itu termasuk dalam hal Allah SWT, adalah setiap hukuman yang bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat manusia. Apabila suatu tindakan pidana berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelaksanaan hukumannya untuk kepentingan umum, maka hukuman yang ditetapkan dan pelaksanaannya menurut hak Allah SWT, Bentuk-bentuk jarimah Hudud jumlahnya terbatas, yaitu: zina, pencurian, qadzab (menuduh orang zina), perampokan, minum-minuman keras, murtad, dan pemberontak.<sup>121</sup>

## 2. Jarimah Qisas/Diat

Adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah Qisas atau Diat (Qisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan Diat adalah ganti rugi dengan harta). Jarimah Qisas/Diatpun hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam jarimah Hudud. Disamping itu, jarimah Qisas/Diat merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman Qisas tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi, karena hak Qisas dan Diat

---

<sup>121</sup> Yusuf, 28-29

merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwarisi oleh ahliwarisnya.<sup>122</sup>

### 3. Jarimah Takzir

Secara etimologis Takzir berarti menolak dan mencegah, berbeda dengan Hudud dan Qisas, bentuk sanksi Takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qurán dan hadist. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan hukuman sanksi Takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.<sup>123</sup>


Berdasarkan sanksi-sanksi di atas penulis menyimpulkan bentuk sanksi dari jarimah Takzir yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, yaitu:

- a. Hukuman pengasingan, hubungan hukuman pengasingan dengan pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dapat membahayakan dan merugikan orang lain, adapun hukuman pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun.

<sup>122</sup> Yusuf, 29

<sup>123</sup> Ahmad Wardani Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 19

- b. Hukuman denda, hukuman ini dapat dijadikan hukuman pokok yang bisa digabungkan dengan hukuman lain.
- c. Nasehat, hukuman nasehat ini merupakan suatu peringatan dan dihadirkan dimuka sidang, ini merupakan hukuman bagi pemula yang tidak mengetahui dan suatu kelalaian.
- d. Pengucilan, hukuman ini sesuai dengan kemaslahatan bagi masyarakat agar menjadi contoh yang harus dihindari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pencemaran nama baik secara umum adalah pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan nama baik seseorang yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, oleh karena itu banyak sekali kasus yang membahas mengenai pencemaran nama baik yang berlandaskan hak asasi manusia, yang mana melanggar pasal 433 dan pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Setelah dipahami mengenai pencemaran nama baik yang berlandaskan hak asasi manusia, peneliti merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik dengan implementasi hak kebebasan berpendapat sesuai dengan pertimbangan yuridis. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah:

1. Hakikat pencemaran nama baik adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media masa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai label, sedangkan fitnah yang diucapkan disebut slinder. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan, maksudnya seorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri dan jika memang mendapatkan ganti rugi. Pidana penjara diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik tersebut. Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan

sengaja dan dengan tujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu agar diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam pasal 433 ayat (1) sampai (3). peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah perbuatan yang menjatuhkan kedudukan, martabat dan nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal. Yang maksudnya terang agar diketahui oleh umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan dan denda paling banyak kategori II. pencemaran nama baik bila ditinjau dari pandangan hukum islam maka dapat dikategorikan kepada hukuman *hudud* dan *ta'zir* atau pelanggaran karena perbuatan tersebut adalah melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik, atau merendahkan derajat orang lain. Pencemaran nama baik yang dijatuhkan hukuman *ta'zir* adakalanya dengan ucapan seperti peringatan, nasehat dan terkadang dengan perbuatan yang sesuai dengan kondisi yang ada seperti *ta'zir* yang dilakukan dengan pukulan atau cambuk, kurungan, pengasingan atau dikucilkan.

2. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 433 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum di ancam Pidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau

pidana denda paling banyak kategori II, selanjutnya ayat (2) jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum dipidana karena pencemaran tertulis diacam Penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, sebaliknya ayat (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. tindak pidana pencemaran nama baik atau melalui media teknologi informasi komunikasi dalam Pasal 27 ayat 3 dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 3 Amandemen UU ITE.berkembang sekarang.

3. Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik di indonesia masih masuk dalam kategori delik pidana formil artinya yang dilarang adalah perbuatannya meskipun sebenarnya akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan sesuatu yang dilarang, ini tercemin dari rumusan pasal 27 ayat 3 undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, rumusan pasal 433 dan 434 KUHP. Indonesia menganut asas legalitas, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan implementasi hak kebebasan berpendapat ditinjau dari hukum positif, hukum islam dan hak asasi manusia,


dapat dipahami perlu adanya saran-saran kepada pihak yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik terkait dengan hak kebebasan berpendapat.

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan upaya penyesuaian delik-delik yang diatur dalam KUHP dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi dan elektronik. Penyesuaian ini penting agar kebijakan kriminalisasi lebih kongrit dan agar tepat sasaran, seperti halnya pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE sudah baik namun perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengingat masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya memahami isi pasal tersebut dan belum sepenuhnya memahami etika dan sopan santun dalam berkomunikasi di dunia maya, serta dibutuhkan klarifikasi atas pasal-pasal dalam KUHP tentang tuduhan dan penghinaan yang mengarah kepada penguasa negeri, badan umum dan sebagainya, sehingga tidak terjadi diskriminalisasi hukum.

2. Penulis menyarankan kepada masyarakat Diharapkan agar kita berada dalam Negara hukum yang segala aturannya sudah ditetapkan dan sangat menjunjung tinggi HAM akan tetapi prinsip dasar yang harus kita miliki dalam mengkritik ataupun menyampaikan aspirasi adalah memperhatikan nilai moral. Agar hak kebebasan berpendapat dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab dengan menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta masyarakat juga lebih santun dalam

mengemukakan pendapatnya karena meskipun hak kebebasan berpendapat di lindungi oleh undang-undang namun hak tersebut juga dibatasi penggunaannya agar tidak bersinggungan dengan hak dan kewajiban orang lain dalam kehidupan bebangsa dan bernegara.

3. Penulis menyarankan diperlukannya rincian delik tuduhan maupun penghinaan beserta hukumannya dalam hukum islam, sebagaimana dalam KUHP. Sehingga terwujud kepastian hukum. Selain perkara zina hukumannya terbatas pada penetapan ta'zir yang sifatnya memberi pelajaran dan dinilai belum berfungsi sebagai tindakan pencegahan dini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.Djazuli. *Fiqih Jinayah*, Jakarta:Raja Grafindo,1997.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2005).
- Adji, Oemar Seno. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1990).
- AdjiSeno, Oemar. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- AF Gaus, Ahmad. *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*. ( Jakarta: CSRC, 2009).
- Al BaniNashiruddin, M. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta:Pustaka Az-Zam, 2008.
- Al-Qardhawi, Yusuf.*Fiqih Maqashid Syariah*, Cet Ke 1 (Terj : Arif Munadar Riswanto), (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007).
- Anonim. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undangHukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Jakarta: Gama Press, 2010).
- Arief, BardaNawawi. *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Arrasjid, Chairunur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika,2000).
- Bachtiar.*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenamedia Grup, 2016.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali press, 2014.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana bagian*, (Rjawali Pers Jakarta, 2013).
- Chulsum, Umi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Kashiko, 2006).
- Departemen Pendidikan Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Dermawan, Deni. *metode penelitian kualitatif*, (Bandung:Rosdakarya, 2014).
- Dewi, Rosida. *Cyberlaw*, (Bandung:PT.Rafika Aditama, 2010).

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Haq, Hamka. *Islam Rahma Untuk Bangsa*, Jakarta: Rmbooks, 2009.
- Hariyono, Anwar. *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan*, Jakarta PT Rineka Bintang, 1965.
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Prespektif Hukum Pidana Islam* (Makasar: Alauddin University Press, 2012).
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip –prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Ibnu, Hajar. *Bulugul Maram*, Surabaya: Al-Hidayah, 2013.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Jazuli. *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1990).
- Kasiram, Moh. *Metode penelitian*, (Malang : UIN Maliki Press, 2008)
- Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008).
- Kusuma, Hilman hadi, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Pustaka pelajar, 1992).
- Lamintang, Franciscus T. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika* ,(Jakarta: 11 Raja Grafindo Persada, 2004).
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013).
- Marpaung ,Laden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marpaung, Ladenz. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

- Marzuki Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Prenamedia Group, 2016)
- Moelatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993).
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007).
- Muslich, AhmadWardani. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,( Bandung:Mandae Maju, 2008).
- P, Jimmy dan M. Marwan, *Kamus Hukum*, (Surabaya:Reality Publisher, 2009).
- Perdana, Herlambang. *In Search Of Consitutionality:Freedom Ti-Pornography Law Yuridika, suphuya : Of Expression And Indonesia An*, (Surabaya:Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012).
- Prasetyo. Teguh. *Politik HukumPidana*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (cet.I:
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta PT Rineka Cipta, 1992.
- Rostati. *Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pandangan Hukum positif Dan Hukum Islam*, (Fakultas SyariahDan Hukum Uin Alaudin Makasar).
- RSoesilo.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* , (Bogor, 1993).
- Anton Hendrik. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siberdi Indonesia*, ( Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1994).
- Soebani, Beni Ahmad, *Metode penelitian Hukum*, (Bandung:CV Pusaka Setia, 2008).
- Solauddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana (KUHP,KUHPdt)* ( Jakarta: Visimedia, 2008).
- Sudjana, Eggi, *Ham dalam presfektif islam* (Jakarta:Nuansa Madani, 2002).
- Sugiono. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif R&D*. (Bandung:Alfabeta, 2017).

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*.(Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Sunarso. Siswanto.*hukum informasi dan Transaksi Elektronik*, (2009).

Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:IAIN Jember Press, 2019).

Timiyah Ibnu Islam, Syaikhul.*Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Kekuasaan Syiasah Syar'iyah dan Jihad Fi Sabililallah*, Jakarta:Darul Haq, 2007.

Tresna, R. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1994).

Utrecht. *Hukum Pidana* (Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1986).

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pidanaaan*,( jakarta, Sinar Grafika, 2018).

Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012).

## **B. SKRIPSI**

Apriliant Baiti Nur. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (studi komparatif antara hukum islam dan hukum pidana)*,”Skripsi,Institut Agama Negeri Purwokerto, 2019).

Arisma, Tutut Ardiani. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, ( Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019 ).

Cahyono, Adi. *Analisis Yuridis Mengenai Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden Dalam Presfektif Dalam Hak Asasi Manusia Dan Tindak Pidana Makar Dengan Maksud Menggulingkan Pemerintah*, (Skripsi,Universitas Islam Yogyakarta, 2020).

Damanik HermawanAgus. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (studi di polrestabes medan)", Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Medan, 2019)

Ramadhany, Ika vebrianty.*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Putusan Nomor.324/Pid.B/2014/PN.Sgm*,(Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016).

Rostati.“Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Pencemaran Nama Baik dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.”Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018

Tutut, Ardiani, Arisma. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Amandemen Lengkap UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

Sekretariat Jenderal MPR RI Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 11 tahun 2018, Pasal 27 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE)

### D. JURNAL

Kristian & Tanuwijaya. "*Penyelesai Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*", vol.1 No 2 (2017).

Nasution, Latipah. *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berepresi dalam Ruang Publik di Era Digital*, Buletin Hukum dan Keadilan "Adalah", Volume 4 No, 3 2020.

Nasution, Latipah. "hak kebebasan berpendapat dan berepresi dalam ruang publik di era digital, buletin hukum dan keadilan." Volume 4 No. 3 tahun 2020.

Ongku, Mara. HAM dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945, Jurnal Ilmu Hukum, Volume VIII no.1 januari 2015.

.Suhartanto. *Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dalam UUNo 19 tahun 2016*, (Jurnal Pro Hukum Vol. V Ino 2 Desember 2017).

### E. ARTIKEL ATAU BERITA DI SURAT KABAR / MAJALAH

Surat Edaran Polri No.06/X/2015. "Tentang Penanganan Ujaran Kebencian"

Wigiosoebroto, Soetandiyo. "Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/ PUU-VII/2009."

**F. TERJEMAH AL-QUR'AN**

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan.  
Bandung: Diponegoro, 2008.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khofiefa Izza Ramadhani

NIM : S20184095

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Insitusi : Universitas Islam Negeri K.H Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka:

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Februari 2023  
Saya yang menyatakan



**Khofiefa Izza Ramadhani**  
NIM. S20184095

## BIODATA PENELITI



Penulis bernama Khofiefa Izza Ramadhani, lahir dari sepasang suami istri bernama Joko legowo (Ayah) dan Zubaidatik (Ibu) tepatnya pada tanggal 20 Desember 1998 (hari ulang tahun) di kota Banyuwangi, Jawa timur dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dengan kakak bernama Annisa Yaumil Arofa. Saat ini penulis beralamat di Dusun mangli, Kecamatan kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada tahun 2004, penulis memulai perjalanan akademik memulai Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah Situbondo selama satu tahun, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banyuwangi selama 6 tahun lamanya. Lulus tahun 2013, penulis kemudian bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Full Day Sunan Ampel Banyuwangi, dan lulus tepat pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Full Day Sunan Ampel selama 3 tahun. Lulus tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember selama 5 tahun lamanya (2018-2023), memulai ketekunan, kerja keras, dan dalam berkahan program studi yang ditekuni pada tahun 2022 dengan judul Skripsi "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Hak Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia" Semoga dengan diselesaikannya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif pada dunia akademik dan memberikan gambaran pencemaran nama baik terkait dengan implementasi hak kebebasan berpendapat di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis akan terus menggugah gelora penelitian hukum dalam diri untuk terus memberikan kontribusi sebagai seseorang akademisi, bahkan setelah lulus dari Program studi penulis.